

**EFEKTIVITAS HUKUM PENDAPAT
IMAM SYAFI'I TENTANG JUAL BELI
*AL-'URBUN***

**(Studi Kasus Praktik Jual Beli Tebasan
Sawi dengan Sistem Panjar Petani
di Desa Sekoto Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S.1)



Oleh:

NUR LAILATUL QODRIYAH

(1902036087)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nur Lailatul Qodriyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :


Nama : Nur Lailatul Qodriyah
NIM : 1902036087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Efektivitas Hukum Pendapat Imam Syafi'i Tentang Jual Beli *Al-Urbun* (Studi Kasus Praktik Jual Beli Tebasan Sawi dengan Sistem Panjar Petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Februari 2023

Pembimbing I


Drs. H. Sahidin, M. Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II


David Wildan, M.H.I.
NIP. 198912242019031012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr.H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7601291. Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Nur Lailatul Qodriyah
NIM : 1902036087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Efektivitas Hukum Pendapat Imam Syafi'i tentang Jual Beli *al-Urbun* (Studi Kasus Praktik Jual Beli Tebasan Sawi dengan Sistem Panjar Petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 06 April 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

SATRIUDIN, SHL, M.H.
NIP. 498005052016011901
Penguji I

AFIF NQOR, S.Ag., SH., M. Hum.
NIP. 197606152005011005
Pembimbing I

Drs. H. SAHIDIN, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Semarang, 06 April 2023

Sekretaris Sidang

Drs. H. SAHIDIN, M.Si.
NIP. 196703211993031005
Penguji H



LIRA ZUHARA, M.Si.
NIP. 198603172019032010
Pembimbing II

DAVID WILDAN, M.H.I.
NIP. 198912242019031012

MOTTO

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۲۹

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), 112.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan dan kemudahan dalam menyusun tugas akhir ini. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis bapak Anwar dan ibu Anisa yang dengan sabar, ikhlas, tulus dan penuh kasih sayang merawat dan memberikan pendidikan terbaik kepada penulis.
2. adik tersayang penulis Muhammad Amirul Hakim yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah.
3. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
4. Mas Moh. Jalil Alifudin yang dengan sabar membersamai, menasehati, meluangkan waktu dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dengan harapan agar penulis lancar dalam melaksanakan perkuliahan.
5. Teman baik penulis Lia Hikmatul Maula, Amelia Anisatul Khoiriyah, Suci Cahyani Agustini, Sawitri Idha Churiyati, Ihya' Ulumuddin, dan Ikhbar Fauqo Maulana Rahman yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Lailatul Qodriyah

NIM : 1902036087

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Hukum Pendapat Imam Syafi’i Tentang Jual Beli *al-Urbun* (Studi Kasus Praktik Jual Beli Tebasan Sawi dengan Sistem Panjar Petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri)” adalah benar murni hasil karya penulis yang ditulis dengan kejujuran, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumber-sumbernya. Jika di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 21 Maret 2023

Deklarator,



Nur Lailatul Qodriyah

NIM. 1902036087

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi atas hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi ditujukan untuk pemindah-hurufan kata-kata bahasa Arab yang telah dikutip ke dalam Bahasa Indonesia.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Žal</i>	ž	Zet (dengan titik

			di atas)
ر	<i>Ra</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sin</i>	s	es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>ʿain</i>	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Ḡain</i>	ḡ	ge
ف	<i>Fa</i>	f	ef
ق	<i>Qaf</i>	q	ki
ك	<i>Kaf</i>	k	ka

ل	<i>Lam</i>	l	el
م	<i>Mim</i>	m	em
ن	<i>Nun</i>	n	en
و	<i>Wau</i>	w	we
هـ	<i>Ha</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	apostrof
ي	<i>Ya</i>	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

◌ُ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
◌ِي...	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِي...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
◌ِي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
◌ِي...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah,

dan dammah, transliterasinya adalah “t”. Sedangkan *ta’ marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

E. *Syaddah*

Syaddah atau *Tasydid* disimbolkan dalam aksara Arab dengan aksara, aksara *Syaddah* atau aksara *Tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf yang identik dengan huruf *Syaddah*.

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, baik ketika diikuti oleh huruf *Syamsiyah* maupun huruf *Qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

G. *Hamzah*

Hamzah ditranskripsi sebagai apostrof. Namun, ini hanya berlaku untuk *hamzah* di tengah dan di akhir kata. Sedangkan *hamzah* dilambangkan di awal kata karena masih hidup dalam tulisan Arab yakni alif.

ABSTRAK

Jual beli *al-'Urbun* adalah jual beli yang dilakukan dengan memberikan sebagian uang di awal kesepakatan dengan ketentuan jika jual beli diteruskan maka uang tersebut dihitung sebagai harga dan jika jual beli itu batal maka uang tersebut menjadi milik penjual. Menurut mayoritas para ulama selain Imam Hanbali menghukumi jual beli *al-'Urbun* ini haram begitupun pendapat Imam Syafi'i bahwa jual beli *al-'Urbun* itu tidak sah karena mengandung dua syarat yang rusak. Dalam praktik jual beli tebasan sawi sistem panjar di Desa Sekoto Kediri seringkali terjadi ketidaksesuaian akad sehingga mengakibatkan jual beli itu batal dan uang panjar yang telah diberikan menjadi milik petani.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris melalui pendekatan yuridis empiris. Dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi serta sumber data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari petani di Desa Sekoto lebih didominasi dengan praktik jual beli tebasan sawi sistem panjar yang ketentuannya tengkulak memberikan sebagian uang kemudian melunasinya setelah sawi tersebut dibabat. Para petani memilih menggunakan tebasan sistem panjar karena dianggap lebih mudah dan meyakinkan petani dibandingkan dengan menggunakan sistem takaran dibayar kontan. Menurut teori bekerjanya hukum, implementasi pendapat Imam Syafi'i tentang jual beli *al-'Urbun* belum sepenuhnya efektif karena mayoritas petani di Desa Sekoto itu lebih memilih cara praktis yakni dengan tebasan sistem panjar yang disebabkan faktor keadaan dimana praktik tersebut telah berlangsung lama dan memang sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut.

Kata kunci : Jual Beli, *al-'Urbun*, Imam Syafi'i

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan yang senantiasa memberikan *Rahman* dan *Rahim*-Nya kepada setiap umat. Berjuta kenikmatan yang tidak dapat dihitung tanpa henti-hentinya tercurahkan bagi seluruh makhluk yang di ciptakan di alam semesta sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Sholawat dan salam tidak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam di dunia. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk meneladani tindak dan tutur beliau serta syafaatnya di hari akhir nanti.


Skripsi berjudul “Efektivitas Hukum Pendapat Imam Syafi’i Tentang Jual Beli *al-‘Urbun* (Studi Kasus Praktik Jual Beli Tebasan Sawi dengan Sistem Panjar Petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri)” yang penulis susun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang tentunya dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. dan bapak David Wildan, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan bapak Saifudin, M.H. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penyusunan skripsi ini.

4. Bapak David Wildan, M.H.I. selaku dosen wali studi penulis yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis dan semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat bagi penulis, agama dan negara.
6. Kedua orangtua penulis bapak Anwar dan ibu Anisa yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, inspirasi, arahan, nasehat dan dukungan lahir maupun batin serta yang selalu memanjatkan do'a terbaik beliau dengan harapan agar penulis menjadi orang sukses dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat, Amiin. Tak lupa kepada adik tersayang penulis Muhammad Amirul Hakim yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Semoga beliau semua senantiasa diberikan kesehatan, riski yang berkah dan melimpah serta istiqomah di jalan-Nya.
7. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Semoga senantiasa mendapatkan perlindungan-Nya.
8. Mas Moh. Jalil Alifudin yang dengan sabar kebersamai, menasehati, meluangkan waktu dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dengan harapan agar penulis lancar dalam melaksanakan perkuliahan. Semoga dimudahkan untuk segala urusannya.
9. Teman baik penulis Lia Hikmatul Maula, Amelia Anisatul Khoiriyah, Suci Cahyani Agustini, Sawitri Idha Churiyati, Ihya' Ulumuddin, dan Ikhbar Fauqo Maulana Rahman yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Semoga dimudahkan untuk mencapai cita-citanya.
10. Teman-teman HES angkatan 2019 khususnya HES-C yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

11. Teman-teman KKN MIT-14 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Posko 37 Desa Mororejo Kaliwungu Kendal yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Almamater penulis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa terima kasih, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang lebih baik.

Semarang, 21 Maret 2023



Nur Lailatul Qodriyah
NIM. 1902036087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan Skripsi	24
BAB II EFEKTIVITAS HUKUM JUAL BELI AL- ‘URBUN MENURUT IMAM SYAFI’I	26
A. Jual Beli <i>al-‘Urbun</i> dalam Islam	26
1. Pengertian Jual Beli <i>al-‘Urbun</i>	26
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>al-‘Urbun</i>	32
3. Fungsi Jual Beli <i>al-‘Urbun</i>	40
4. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>al-‘Urbun</i>	41
5. Pendapat Para Ulama’ Kontemporer dan Fatwa Terkait Jual Beli <i>al-‘Urbun</i>	44
B. Khiyar.....	46
1. Pengertian Khiyar	46
2. Dasar Hukum Khiyar	47
3. Syarat-Syarat Khiyar.....	48
4. Macam-Macam Khiyar	49

C.	Pendapat Imam Syafi'i Mengenai Jual Beli <i>al-Urbun</i>	54
1.	Biografi Imam Syafi'i	54
2.	Jual Beli <i>al-Urbun</i> Menurut Imam Syafi'i	60
D.	Efektivitas Hukum.....	64
BAB III PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN SAWI		
 DENGAN SISTEM PANJAR PETANI DI		
 DESA SEKOTO KABUPATEN KEDIRI71		
A.	Gambaran Umum Desa Sekoto Kabupaten Kediri	71
1.	Keadaan Geografis.....	71
2.	Jumlah Penduduk.....	72
3.	Kondisi Ekonomi	72
4.	Pendidikan	73
5.	Agama.....	75
B.	Praktik Jual Beli Tebasan Sawi dengan Sistem Panjar Petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri ...	75
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM		
 PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG		
 JUAL BELI AL-'URBUN TERHADAP		
 PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN		
 SAWI DENGAN SISTEM PANJAR		
 PETANI DI DESA SEKOTO		
 KABUPATEN KEDIRI.....93		
A.	Analisis Praktik Jual Beli Tebasan Sawi dengan Sistem Panjar Petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri.....	93
B.	Analisis Efektivitas Hukum Pendapat Imam Syafi'i tentang jual beli <i>al-Urbun</i> Terhadap Jual Beli Tebasan Sawi dengan Sistem Panjar Petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri	98
BAB V PENUTUP105		
A.	Simpulan.....	105
B.	Saran.....	106

C. Penutup.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Desa Sekoto Menurut Penggunaannya

Tabel 3.2 Mata Pencaharian Pokok

Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan

Tabel 3.5 Agama/Aliran Kepercayaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain dalam aktivitas sehari-hari seperti halnya bertransaksi. Setiap orang tidak dapat jauh dari kegiatan jual beli dengan sesama karena itu telah menjadi sektor penting untuk memenuhi kebutuhan pokok. Terjadi banyak interaksi agar kebutuhan itu terpenuhi. Di sinilah kedudukan Islam sebagai agama sempurna yang mengatur seluruh bentuk aktivitas seperti muamalah. Rasyid Ridha berpendapat bahwa muamalah merupakan saling menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan cara yang telah ditentukan.²

Salah satu ruang lingkup kegiatan muamalah yaitu jual beli yang dapat menimbulkan permasalahan apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pastinya manusia cenderung memiliki nafsu untuk terdorong mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, meskipun dengan berbagai cara yang dilakukan seperti bersikap curang baik dalam ukuran maupun kualitas barang. Perilaku yang seperti itu sangat dilarang oleh Islam karena akibatnya dapat merugikan salah satu pihak di antara mereka. Sistem jual beli dalam Islam ini berprinsip bahwa usaha yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah seperti menjaga nilai

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 4.

moral demi kemaslahatan kedua belah pihak bukan produktifitas perdagangan yang bersifat eksploitasi di mana lebih mengedepankan keuntungan semata dengan menepis nilai moral dan kepentingan seluruh pihak sehingga melakukan berbagai cara agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari aktivitas yang dilarang lainnya.

Transaksi jual beli merupakan suatu perikatan yang setiap hari dilakukan masyarakat. Namun tanpa disadari perikatan yang dilakukan melahirkan perbuatan hukum yang pastinya muncul akibat-akibat hukum pula. Perikatan merupakan suatu keterikatan hukum antara kedua belah pihak atau lebih mengenai kekayaan di mana salah satu pihak wajib memenuhi prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi kontra prestasi.³

Suatu perikatan jual beli yang dilakukan dengan sederhana pastinya tidak akan mengakibatkan permasalahan apalagi barang yang menjadi objek jual beli itu hanya satu macam barang dan barang yang terlihat oleh pembeli secara langsung. Begitupun pembayaran barang dilakukan kontan secara tunai.

Pada aktivitas sosial ekonomi, kegiatan jual beli menjadi prioritas utama yang dilakukan masyarakat dengan secara tunai atau non tunai, baik pembayaran dan penyerahan barang di kemudian hari maupun dengan sistem borongan. Transaksi jual beli yang dilakukan penyerahan barang di kemudian hari dan pembayaran di muka itu termasuk bentuk

³ Jaih Mubarak, dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), 45.

keridhoan kedua belah pihak atas pemindahan hak dan pembayaran sesuai dengan kesepakatan akad. Umat manusia diberi kebebasan untuk bermuamalah dengan sesama. Namun bukan berarti kebebasan dapat menghalalkan berbagai cara. Guna menjamin kesesuaian dan keteraturan antara kedua belah pihak perlu adanya nash yang mengaturnya, sesuai firman Allah Qs. An-Nisa' ayat 29 bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs.An-Nisa’:29)⁴

Berdasarkan Qs. An-Nisa' ayat 29 menerangkan mengenai proses pemindahan hak milik barang yang dilakukan harus dengan jalan yang baik menurut syariat, seperti jual beli bukan dengan cara menipu dan mencuri. Dijelaskan pula bahwa dalam kegiatan jual beli perlu adanya sifat saling ridha antar keduanya dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar sesuatu. Menurut Madzab Hanafiyah, jual beli berarti tukar

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), 112.

menukar *maal* dengan cara dan ketentuan tertentu. *Maal* (harta) dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikehendaki manusia untuk digunakan dan bernilai manfaat. Sedangkan cara dan ketentuan tertentu di sini yang dimaksud adalah akad *sighat* ijab qabul antara kedua belah pihak.⁵

Dengan seiring perkembangan zaman, banyak dijumpai masyarakat dalam melakukan jual beli menggunakan sistem panjar sebagai pengikat objek jual beli. Uang panjar berasal dari bahasa Arab *al-'Urbun* yang berarti seseorang yang memberikan uang muka (DP). Sedangkan secara istilah *al-'Urbun* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual dengan syarat jika pembeli jadi membeli barang tersebut maka uang panjar termasuk uang pembayaran sedangkan jika pembeli itu batal maka uang panjar itu milik penjual.⁶

Mayoritas para ulama' selain madzab Hanabillah melarang melakukan transaksi sistem panjar. Menurut Imam Malik bahwa uang panjar jual beli *al-'Urbun* itu dilarang karena mengandung judi, memakan milik orang lain tanpa adanya ganti rugi, serta penipuan yang mengandung unsur spekulasi. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sependapat dengan Imam Maliki. Beliau berargumen berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasa'i, Abu dawud dan Malik dari Amru bin Syu'aib berkata bahwa :

⁵ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 207-208.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى – وَاللَّهِ أَعْلَمُ – أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ : أُعْطَيْتُكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتُكَ لَكَ

“Dari Amr bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia berkata: Rasulullah SAW. melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, dan menurut yang kalian lihat -wallahua'lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang saya berikan itu menjadi milikmu”.⁷

Menurut Imam Syafi'i, jual beli *al-'Urbun* itu ber hukum batal dan tidak sah. Jual beli *al-'Urbun* dinyatakan jual beli yang mengandung gharar karena tidak memenuhi syarat dan rukun syariat yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Terdapat dua syarat yang menjadikan rusak. Pertama, hibah. Kedua, pemulangan barang apabila terjadi pembatalan jual beli. Jual beli *al-'Urbun* mempunyai hukum sama seperti *khiyar al-majhul* dimana mensyaratkan pemulangan barang tanpa menyebutkan waktu yang jelas.

⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, No. 3502, juz 2 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996), 490.

Oleh karena itu, hukumnya adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun dari jual beli.⁸

Pada kenyataannya, manusia banyak yang melakukan transaksi jual beli dalam menjalankan usaha, salah satunya yakni jual beli tebasan sawi di Desa Sekoto Kabupaten Kediri di mana pada daerah tersebut memiliki tanah yang subur dan cocok untuk tanaman palawija. Sehingga mayoritas masyarakat Desa Sekoto berprofesi sebagai petani bawang merah dan sawi. Ketika musim penghujan seperti sekarang ini muncul resiko terhadap penyakit bawang merah sehingga banyak petani yang menanam sawi sebab sawi dapat bertahan di segala musim.⁹

Pada umumnya, masyarakat Desa Sekoto melakukan sistem jual beli sawi dengan berbagai cara yakni yang pertama, dengan tebasan yang dianggap sangat efektif dan efisien sebab tengkulak membeli semua hasil tanaman sawi sehingga petani dapat menjual sawinya secara mudah dan cepat tanpa harus melalui proses panjang. Sedangkan cara yang ke dua, dengan kiloan berarti menjual sawi sistem takaran per kg dan itu tentunya melalui proses pemanenan sendiri dengan memotong dan membersihkan terlebih dahulu yang dilakukan di pagi atau sore hari agar tanaman sawi tidak layu ketika dijual baik kepada tengkulak maupun langsung di pasar sayur.

⁸ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 72.

⁹ Anisa, wawancara, (Kediri, 15 Agustus 2022).

Para tengkulak melakukan negosiasi dengan petani ketika tanaman sawi berumur sekitar 25 hari atau lebih. Setelah mencapai kesepakatan, tengkulak akan memberikan uang panjar kepada petani sebagai tanda jadi transaksi dan sisanya akan dibayar ketika sawi telah dibabat.¹⁰ Walaupun pada praktiknya menggunakan sistem panjar namun tidak sedikit terjadi pembatalan jual beli sehingga timbul akibat hukum dari keduanya.

Implementasi nyata, sering terjadi ketidaksesuaian kesepakatan ketika harga sawi turun setelah penetapan uang panjar, seperti tengkulak mengurangi jumlah uang panjar, ada yang membabat sebagian tanaman sawi tetapi tidak melunasi sisa dari uang panjar tersebut bahkan kebanyakan yang terjadi sampai membatalkan transaksi secara cuma-cuma dan beranggapan bahwa uang panjar itu merupakan uang ganti kerugian atas pembatalan akad jual beli. Namun ada juga tengkulak yang meminta uang panjarnya untuk dikembalikan. Karena merasa dirugikan, petani enggan mengembalikan uang panjar tersebut dengan mengatakan bahwa uang yang telah diberikan tidak dapat diminta kembali. Gambaran jual beli sistem panjar ini yakni uang panjar itu termasuk harga dan tengkulak hanya membayar sisanya. Transaksi jual beli seperti ini masih berlangsung sampai sekarang pada masyarakat Desa Sekoto Kabupaten Kediri.

¹⁰ Khoiril Anwar, wawancara, (Kediri, 16 Agustus 2022).

Pada dasarnya, ketika terjadi pembatalan jual beli maka uang panjar itu termasuk hak dari tengkulak namun disini petani merasa menanggung kerugian akibat pembatalan tersebut seperti dirugikan sepihak dalam hal waktu, banyak sawi yang sudah kerak karena tidak kunjung dibabat oleh tengkulak dan menghalangi tengkulak lain untuk membeli sawi petani sehingga uang panjar yang telah diserahkan oleh tengkulak kepada petani tidak dapat diminta kembali bahkan uang tersebut dimanfaatkan sebagai kompensasi pembatalan atas ketidakpastian waktu pembabatan yang dilakukan oleh pihak tengkulak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Hukum Pendapat Imam Syafi’i Tentang Jual Beli *al-‘Urbun* (Studi Kasus Praktik Jual Beli Tebasan Sawi dengan Sistem Panjar Petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar petani di Desa Sekoto, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana efektivitas hukum pendapat Imam Syafi’i tentang jual beli *al-‘Urbun* terhadap jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar petani di Desa Sekoto, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan mengenai praktik jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar petani di Desa Sekoto, Kabupaten Kediri.
2. Memperoleh kejelasan mengenai efektivitas hukum pendapat Imam Syafi'i tentang jual beli *al-'Urbun* terhadap jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar petani di Desa Sekoto, Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari aspek akademik diharapkan dari penelitian ini dapat menambah bahan pustaka hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah.
2. Memberikan gambaran khususnya kepada masyarakat muslim di Desa Sekoto, Kabupaten Kediri dan masyarakat luas pada umumnya mengenai konsep jual beli *al-'Urbun* menurut pendapat Imam Syafi'i sehingga masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan diri dalam praktik jual beli sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Telaah Pustaka

Melalui penelitian yang penulis ajukan, telaah pustaka (literature review) dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari karya ilmiah dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti tidak tumpang tindih dan menghasilkan tulisan yang terarah dan

komprehensif. Karya tulis maupun penelitian terdahulu mengenai transaksi jual beli itu sangat banyak, namun dari penelusuran yang penulis lakukan belum ditemukan penelitian yang membahas secara detail mengenai Efektivitas Hukum Pendapat Imam Syafi'i Tentang Jual Beli *al-'Urbun* (Studi Kasus Praktik Jual Beli Tebasan Sawi dengan Sistem Panjar Petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri). Adapun beberapa karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai perbandingan maupun rujukan pada penelitian ini di antaranya yakni:

Pertama, Jurnal karya Holijah, yang berjudul “*Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli di Era Pasar Bebas*”. Pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli telah terjadi perkembangan salah satunya mengenai penerapan asas kebiasaan pemberian panjar yang dilakukan berdasarkan tradisi atau kebiasaan yang berlaku. Uang panjar dapat menjadi uang tanda jadi dan uang muka. Dalam pemberian uang panjar baik sebagai uang tanda jadi maupun uang muka dapat dimasukkan dalam uang pembayaran maupun tidak dapat menjadi uang pembayaran itu tergantung kebiasaan atau kesepakatan yang dicapai.¹¹

Kedua, Jurnal Siti Hartinah dan Mawardi Ismail, yang berjudul *Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam* Pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa

¹¹ Holijah, “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli di Era Pasar Bebas”, *Mimbar Hukum*, (Vol.31, No.1, Februari 2019), 42.

Sewa menyewa dengan sistem panjar diperbolehkan menurut ekonomi islam berdasarkan al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama' kontemporer karena mengandung unsur kebaikan dan menjaga kemaslahatan dengan syarat jika terjadi pembatalan maka panjar yang diberikan harus dikembalikan.¹²

Ketiga, Skripsi karya Liza Azhari yang berjudul “*Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec. Krueng Babee Kec. Aceh Jaya)*”. Dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa jumhur Ulama' mengharamkan jual beli sistem panjar karena terdapat hadis yang melarang dan adanya syarat yang fasad. Oleh karena itu, syariat melarang perbuatan itu dan akan mendapatkan dosa apabila salah satu pihak itu dirugikan. Praktik jual beli batu akik sistem panjar yang terjadi banyak menimbulkan *madharat* daripada manfaatnya. Dengan demikian, jual beli *al-Urbun* sesungguhnya jual beli belum terlaksana dengan sempurna hanya saja pembeli telah memberikan panjar kepada penjual.¹³

Keempat, Skripsi karya Asto Wahono Setio yang berjudul “*Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung*

¹²Siti Hartinah dan Mawardi Ismail. “Sewa Menyewa Berbasis Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Hisab*. (Vol.2, No. 1, Desember 2021),75.

¹³ Liza Azhari, “Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec. Krueng Babee Kec. Aceh Jaya)”, *Skripsi Program Sarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (Aceh, 2016)*, 76-77.

Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang". Dalam skripsi ini mengkaji bahwa dalam transaksi jual beli hasil bumi masyarakat di Desa Gedung Harapan menggunakan sistem panjar, di mana sistem ini mengandung ketidakjelasan baik mengenai waktu objek jual beli diambil, waktu pelunasan dan apakah jual beli yang dilakukan ini dapat berlangsung dengan sempurna atau tidak. Dalam ekonomi Islam ketidakpastian merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak.¹⁴

Kelima, Skripsi karya Muliana, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo*". Dalam skripsi ini mengkaji bahwa transaksi jual beli cengkeh oleh masyarakat Tellesang menggunakan sistem panjar dengan akad dilakukan ketika belum masa panen bahkan objek jual beli masih belum berbuah. Hal itu dilakukan karena persaingan modal, sebagai pengikat barang yang dibeli dan mendapatkan keuntungan. Menurut hukum ekonomi Islam, transaksi tersebut tidak sesuai sebab mengandung gharar atau ketidakjelasan objek

¹⁴ Asto Wahono Setio, "Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)", *Skripsi* Program Sarjana IAIN Metro, (Metro,2018), 48.

jual beli di mana masih belum berbuah atau nampak pucuk tetapi belum dapat untuk dipanen.¹⁵

Berikut merupakan tabel telaah pustaka yang telah penulis susun untuk mempermudah memahami perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diteliti oleh penulis:

Penulis	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Holijah (2019)	Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas	Menganalisis perkembangan penerapan asas kebiasaan pemberian uang panjar dalam transaksi jual beli produk barang	Uang panjar yang berkembang dapat menjadi uang tanda jadi dan uang muka. Uang tanda jadi terjadi sebelum akad Sementara uang muka terjadi setelah penyerahan objek jual beli. Dalam pemberian uang panjar baik sebagai uang tanda jadi

¹⁵ Muliana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo", *Skripsi Program Sarjana IAIN Parepare*, (Parepare, 2021), 59.

			<p>maupun uang muka dapat dimasukkan dalam uang pembayaran maupun tidak dapat menjadi uang pembayaran itu tergantung kebiasaan atau kesepakatan yang dicapai.</p>
<p>Siti Hartinah dan Mawardi Ismail (2021)</p>	<p>Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam</p>	<p>Menganalisis dan menjadikan hukum ekonomi Islam sebagai rujukan dalam standar kebolehan sewa menyewa menggunakan sistem panjar.</p>	<p>Sewa menyewa dengan sistem panjar diperbolehkan menurut ekonomi islam berdasarkan al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama' kontemporer karena mengandung unsur kebaikan dan menjaga kemaslahatan</p>

			dengan syarat jika terjadi pembatalan maka panjar yang diberikan harus dikembalikan.
Liza Azhari (2016)	Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec. Krueng Babeo Kec. Aceh Jaya)	Pandangan hukum Islam terhadap jual beli barang dengan sistem panjar.	Praktik jual beli batu akik sistem panjar yang terjadi banyak menimbulkan <i>madharat</i> daripada manfaatnya. Dengan demikian, jual beli <i>al- 'Urbun</i> sesungguhnya jual beli belum terlaksana dengan sempurna hanya saja pembeli telah memberikan panjar kepada penjual.
Asto Wahono	Jual Beli Hasil Bumi	Pelaksanaan jual beli hasil	Jual beli hasil bumi masyarakat

Setio (2018)	dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang	bumi berpanjar dalam pandangan ekonomi Islam.	di Desa Gedung Harapan menggunakan sistem panjar, di mana sistem ini mengandung ketidakjelasan baik mengenai waktu objek jual beli diambil, waktu pelunasan dan apakah jual beli yang dilakukan ini dapat berlangsung dengan sempurna atau tidak. Dalam ekonomi Islam ketidakpastian merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak.
Muliana	Tinjauan	Transaksi jual	Menurut hukum

(2021)	Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo	beli cengkeh berpanjar terdapat gharar dan timbul spekulasi dengan kata sepakat objek akan diserahkan ketika sudah layak panen dan tidak boleh mengalihkan.	ekonomi Islam, transaksi tersebut tidak sesuai sebab mengandung gharar atau ketidakjelasan objek jual beli di mana masih belum berbuah atau nampak pucuk tetapi belum dapat untuk dipanen.
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari lima penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dikaji yakni terkait dengan jual beli sistem panjar. Namun perlu dikemukakan kembali bahwa penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada penelitian ini penulis berfokus pada efektivitas hukum pendapat Imam Syafi'i tentang batal dan tidak sahnya jual beli *al-'Urbun* terhadap penggunaan panjar petani pada praktik jual beli tebasan sawi di Desa Sekoto Kabupaten Kediri. Berdasarkan fakta di atas, penulis menganggap kiranya penting untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non-doktrinal yang menfokuskan pada penelitian normatif-empiris terhadap efektivitas hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum ini merupakan penelitian yang membahas mengenai bagaimana hukum diimplementasikan di masyarakat.¹⁶ Maka, disini peneliti menguraikan hasil penelitian tentang praktik jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar petani di Desa Sekoto Kediri kemudian dianalisis berdasarkan pendapat Imam Syafi'i mengenai *al-'Urbun* dan apakah pendapat tersebut efektif diterapkan dalam studi kasus yang diteliti.

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dimana penulis melakukan analisis permasalahan dengan cara mengkorelasikan antara sumber data primer yang diperoleh di lapangan dengan data sekunder. Pendekatan penelitian yuridis-empiris lebih cenderung terhadap bagaimana implementasi dan berlakunya hukum normatif di tengah masyarakat. Dalam konteks ini adalah bagaimana berlakunya pendapat Imam Syafi'i tentang jual beli *al-'Urbun* dengan melihat fenomena sosial yakni praktik jual beli tebasan sawi sistem panjar di Desa Sekoto Kabupaten Kediri.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data yang tidak dapat diungkapkan dengan angka. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 31.

- 1) Sumber data primer adalah sumber data yang utama. Sumber data primer mengacu pada data didapatkan secara langsung di lokasi penelitian.¹⁷ Data primer dalam penelitian kualitatif merupakan jenis data tahap pertama yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi atau pengamatanmm maupun kuesioner yang didapatkan dari responden atau informan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi dari para petani di beberapa dusun yang ada di Desa sekoto dan pihak tengkulak.
- 2) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber objek penelitian secara langsung namun didapatkan dari bahan-bahan hukum lainnya, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal.¹⁸ Terdapat beberapa sumber data sekunder dalam kajian hukum, di antaranya yakni :
 - a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif maksudnya memiliki sifat mengikat.¹⁹ Dalam penelitian ini peraturan yang digunakan di antaranya yakni
 1. Firman Allah SWT. QS. An Nisa' 4:29 mengenai dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil;
 2. Hadis Amru bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya tentang pelarangan jual beli *al-Urbun*;

¹⁷ Amruddin, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 121.

¹⁸ Sena Wahyu Purwanza, dkk, *Metodologi Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 12.

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52.

3. Pendapat Imam Syafi'i.
 - b. Bahan hukum sekunder, adalah sumber penunjang untuk menganalisis segala yang didapatkan oleh bahan hukum primer. Adapun bahan tersebut diperoleh penulis dari literature buku, artikel ilmiah dan karya ilmiah baik itu yang berbentuk skripsi, laporan, jurnal hukum dan tesis yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya dari pengikut Imam Syafi'i yaitu Imam An-Nawawi.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah ensiklopedia hukum dan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur terpenting dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data secara akurat yang mampu menjawab rumusan masalah yang diteliti.²² Data kualitatif penulis dapatkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

 - a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data agar mendapatkan informasi dari sumber data langsung melalui tanya jawab tentang objek yang

²⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 36.

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2016), 173.

²² Elfrianto dan Gusman Lesmana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Medan: UMSU Press, 2022), 144.

diteliti.²³ Penulis melakukan wawancara terstruktur yakni wawancara yang dilakukan secara berencana dengan mempersiapkan daftar pertanyaan. Penulis melakukan wawancara terhadap dua pihak sebagai informan, yakni pihak tengkulak sejumlah 4 orang dan para petani yang pernah melakukan jual beli tebasan sawi baik dengan sistem panjar petani atau tidak sejumlah 12 petani. Tujuan dilakukan wawancara yakni untuk memperoleh informasi mengenai praktik jual beli tebasan sawi yang menjadi pokok permasalahan penelitian.

- b. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari melihat atau menganalisa data dari lapangan mengenai pokok masalah penelitian berupa dokumentasi tertulis maupun dokumen terekam.²⁴ Metode ini dilakukan agar dapat dijadikan barang bukti praktik jual beli tebasan sawi di Desa Sekoto Kabupaten Kediri. Penulis melakukan studi dokumen terekam yang berupa foto objek yang diteliti.
- c. Observasi merupakan suatu kegiatan pencatatan secara sistematis terhadap tingkah laku dengan mengamati dan melihat guna mencari data untuk memberikan suatu simpulan atau diagnosis.²⁵ Observasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi nonpartisipan. Jenis observasi yang penulis lakukan adalah observasi nonpartisipan, di mana penulis sebagai observer tidak ikut langsung dalam praktik jual beli tebasan sawi melainkan penulis hanya bertindak sebagai pengamat atau penonton.

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 143.

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

²⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 80.

4. Metode Analisis Data

Proses analisis data digunakan untuk mendapatkan kesimpulan akhir secara sederhana bahwa data yang telah terkumpul kemudian dibandingkan dengan teori yang ada lalu dipaparkan dalam bentuk karya ilmiah. Sedangkan dalam analisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif di mana metode analisis data yang menitikberatkan pada aspek pemahaman terhadap masalah. Metode ini dalam mengelola data secara mendalam dengan data hasil wawancara, pengamatan dan literasi.²⁶ Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

a. Reduksi data

Pada tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Peneliti dapat mengumpulkan fakta-fakta melalui berbagai macam, yakni dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Data yang diperoleh disusun secara jelas dan sistematis dalam bentuk laporan. Laporan ditulis berdasarkan dengan data yang telah dipilah dan disederhanakan sehingga lebih fokus pada hal-hal yang penting.²⁷ Setelah data yang telah dipilah dan digabungkan menjadi suatu tulisan yang jelas dan sistematis. Selanjutnya, peneliti membuat uraian singkat dalam bentuk naratif.

Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang didapatkan selama riset data di lapangan. Data yang didapatkan pastinya sangat sukar dan tercampur dengan data yang tidak ada kaitannya dengan tema yang diteliti.

²⁶Indra Prasetya, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*, (Medan: UMSU Press, 2022),139.

²⁷ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2021), 125.

Oleh karena itu, penulis harus melakukan penyederhanaan data dan membuang data yang tidak ada hubungannya dengan tema yang diteliti.

b. Penyajian data

Data yang didapatkan digolongkan sesuai dengan inti masalah agar dapat memudahkan penulis untuk mengetahui pola hubungan data satu dengan yang lain.²⁸ Penyajian dilakukan agar dapat melihat data keseluruhan ataupun data bagian tertentu dari data keseluruhan. Pada tahapan ini, penulis berusaha untuk mengklasifikasikan dan memaparkan data sesuai dengan pokok permasalahan.

c. Penyimpulan dan verifikasi

Pada tahap ini, data yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis akan dilakukan simpulan sementara. Kesimpulan dilakukan secara bertahap dan banyak terjadi pada simpulan pertama akan terjadi ketidakjelasan namun pada simpulan tahap selanjutnya akan semakin jelas dan mempunyai pedoman yang kuat. Setelah itu, kesimpulan sementara akan diverifikasi dengan metode trigulasi metode dan sumber data, berdiskusi dan pemeriksaan ulang data penelitian.²⁹

Setelah data digabungkan maka kemudian melakukan analisis data untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Kesimpulan akhir dapat didapatkan berdasarkan dari kesimpulan sementara yang sudah diverifikasi.

²⁸ Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Aksara Timur, 2017), 66.

²⁹ Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 66.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab dengan maksud agar mempermudah penguraian dan pemahaman permasalahannya. Sehingga dapat tersusun secara sistematis dan mudah untuk dipahami. Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

- BAB I Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Bab kedua adalah efektivitas hukum jual beli *al-'Urbun* menurut Imam Syafi'i. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Pertama, membahas tentang jual beli *al-'Urbun* dalam Islam. Kedua, khiyar dan yang ketiga membahas tentang pendapat Imam Syafi'i mengenai jual beli *al-'Urbun*. Sedangkan keempat membahas tentang efektivitas hukum.
- BAB III Bab ketiga adalah praktik jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri yang berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, jumlah penduduk, ekonomi, pendidikan dan agama yang terdapat dalam masyarakat tersebut dan praktik akad jual beli tebasan sawi sistem panjar petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri.
- BAB IV Bab keempat adalah analisis efektivitas hukum pendapat Imam Syafi'i tentang jual beli *al-'Urbun* terhadap jual beli tebasan sawi

dengan sistem panjar petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri.

BAB V

Bab kelima penutup. Bab ini berisi yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

EFEKTIVITAS HUKUM JUAL BELI *AL-‘URBUN* MENURUT IMAM SYAFI’I

A. Jual Beli *al-‘Urbun* dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli *al-‘Urbun*

Al-‘Urbun menurut ahli bahasa dinyatakan bahwa memiliki enam bentuk yakni *Urban, Urbun, Arabun, Arban, Arbun, Aruban*. An-Nawawi menjelaskan dari enam bentuk katanya itu sama dalam *Tahzib al-Asma’ wa al-Lughat*.³⁰

Secara etimologi, *al-‘Urbun* (الْعُرْبُونُ) berasal dari lafaz عَرَبٌ – وَعَرَبِينَ – وَهُوَ عُرْبَانٌ – وَعُرْبُونٌ yang berarti pembeli menyerahkan uang panjar. *Al-‘Urbun* digunakan sebagai pengikat agar pembeli lain yang berminat membeli objek yang diperjualbelikan tidak dapat membelinya karena telah dipanjar oleh pembeli yang pertama. Sedangkan secara terminologi *al-‘Urbun* didefinisikan oleh mayoritas ulama’ sebagai berikut :

a. Imam Malik

Beliau mendefinisikan *al-‘Urbun* ialah

وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَ اللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ
أَوْ الْوَلِيْدَةَ أَوْ يُتَكَرَى الدَّابَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ
تَكَرَى مِنْهُ أَعْيُنِكَ بَيْنَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ
أَقَلَّ عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ أَوْ رُكِبْتُ مَا

³⁰ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014),71.

تَكَارِبَتْ مِنْكَ فَالَّذِي أُعْطِيَكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ
 أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَإِنْ تَرَكْتَ ابْتِيَاغَ السِّلْعَةِ أَوْ
 كِرَاءِ الدَّابَّةِ فَمَا أُعْطِيَكَ لَكَ بَاطِلٌ بَعِيرٍ شَيْءٍ

“Jual beli al-‘Urbun adalah ketika pembeli membeli budak atau menyewa hewan kendaraan lalu memberikan satu dinar atau dirham dengan ketentuan jika pembeli meneruskan membeli atau menyewa maka uang tersebut dihitung sebagai harga. Dan jika jual beli atau menyewa tersebut batal maka uang yang telah diserahkan pembeli akan menjadi milik penjual dengan batil tanpa ada yang ditukarkan.”³¹

b. Ibn Qudamah

Beliau merupakan ulama’ di bidang fiqh dalam madzab Hambali yang mendefinisikan *al-‘Urbun* adalah

وَالْعُرْبُونُ فِي الْبَيْعِ هُوَ أَنْ يَسْتَدْرِيَ السِّلْعَةَ فَيَدْفَعُ إِلَى الْبَائِعِ
 دِرْهَمًا أَوْ غَيْرَهُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَ السِّلْعَةَ اخْتَسَبَ
 بِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ فَذَلِكَ لِلْبَائِعِ

“Al-‘Urbun dalam jual beli ialah membeli barang dengan menyerahkan satu dirham atau lebih kepada penjual dengan ketentuan jika pembeli jadi membeli barang itu maka dirham yang telah diserahkan itu termasuk uang pembayaran akan tetapi tidak maka dirham tersebut hak penjual.”³²

³¹ Al-Qadhi Abi al-Walid Sulaiman bin Khalaf bin Sa’id bin Ayoub al-Baji, *Al-Muntaqa Syarah Muwatha’ Malik*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1999),24.

³² Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 5, (Kairo: Dar al-Hadist, 2004),610.

- c. Imam Nawawi
Beliau mengartikan *al-'Urbun* dalam kitab *Raudhah at-Thalibin* dalam bab jual beli yang diharamkan sebagai:

وَمِنْهَا: بَيْعُ الْعُرْبَانِ. وَيُقَالُ: الْعُرْبُونُ، وَهُوَ أَنْ
يَشْتَرِيَ سَلْعَةً مِنْ غَيْرِهِ وَيُدْفَعُ إِلَيْهِ دَرَاهِمَ، عَلَى
أَنَّهُ إِنْ أَخَذَ السَّلْعَةَ، فَهِيَ مِنَ الثَّمَنِ، وَإِلَّا فَهِيَ
لِلْمُدْفُوعِ إِلَيْهِ مَجَانًا

“Di antara jual beli yang diharamkan yakni jual beli urban atau juga sering disebut dengan *al-'Urbun*. Jual beli *al-'Urbun* ialah jual beli yang dilakukan dengan memberikan beberapa dirham dengan ketentuan jika pembeli melanjutkan jual beli maka dirham yang telah diberikan termasuk dalam harga. Tetapi, apabila tidak jadi maka uang tersebut milik penjual secara cuma-cuma.”³³

- d. Ibnu Majah
Dalam Sunan Ibn Majah, beliau berkata bahwa definisi *al-'Urbun* yakni

الْعُرْبَانُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِينَارٍ،
فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ عَرْبُونًا، فَيَقُولُ إِنْ لَمْ أُشْتَرِ الدَّابَّةَ
فَالِدِينَارَانِ لَكَ

“*Al-'Urbun* adalah yang dilakukan ketika seseorang membeli hewan seharga seratus dinar lalu pembeli menyerahkan dua dinar sebagai

³³ Imam Nawawi, *Roudhotu ath-Tholibin wa 'Umdat al-Muftin*, juz 3, (Damaskus: Kantor Islam Zuhair al-Shawish, 1991),399.

*panjar dan menyatakan apabila jual beli tersebut batal maka uang panjar milik penjual.*³⁴

Dari pengertian *al-'Urbun* di atas meskipun redaksinya berbeda namun pada dasarnya memiliki maksud yang sama yakni:

أَنْ يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ، وَيَدْفَعُ إِلَى الْبَائِعِ مِنْ هَمَّا أَوْ أَكْثَرَ،
عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَ السِّلْعَةَ، أُخْتِيبَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَإِنْ
لَمْ يَأْخُذْهَا فَهُوَ لِلْبَائِعِ

*“Seseorang yang membeli barang lalu memberikan uang panjar kepada penjual dengan syarat apabila pembeli jadi membeli maka uang tersebut termasuk dalam harga dan jika tidak jadi membeli maka uang tersebut merupakan hak milik penjual.”*³⁵

Penjual yang menyertai *al-'Urbun* ialah jika pembeli berkata: *“saya serahkan uang muka terlebih dahulu kepadamu. Apabila transaksi ini tidak jadi diteruskan maka uang muka ini hilang dan menjadi hak milikmu dan apabila transaksi ini diteruskan maka uang tersebut diperhitungkan dalam harga yang belum dilunasi.”*³⁶

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) panjar adalah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda telah terjadi transaksi jual beli.³⁷ Terdapat

³⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, terj. dari *Sunan Ibnu Majah Juz II* oleh Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993),45.

³⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),207.

³⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*,(Semarang: PT. Petraya Mitrajaya, 2001),21-22.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),1575.

beberapa pendapat para ahli dalam mendefinisikan jual beli *al-'Urbun*, di antaranya sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq mendefinisikan uang panjar adalah seorang pembeli membeli barang dan memberikan sebagian jumlah pembayaran kepada penjual. Apabila jual beli itu diteruskan maka uang panjar termasuk dari total pembayaran dan apabila tidak, maka uang tersebut diambil penjual berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
- b. Menurut JCT. Simorangkir mengatakan bahwa uang panjar merupakan penyetahan uang dari calon pembeli kepada penjual guna sebagai pengikat bahwa barang tersebut jadi dibeli dan jika pembeli membatalkannya maka uang tersebut tidak boleh ditagih kembali.³⁸
- c. M. Ali Hasan berpendapat bahwa jual beli *al-'Urbun* merupakan bentuk transaksi melalui perjanjian. Jika barang yang telah dibeli dikembalikan kepada penjual maka panjar yang diberikan oleh pembeli menjadi milik penjual. Hal ini dalam masyarakat dikenal dengan uang hangus.³⁹
- d. Abdullah al-Mushlih mengartikan panjar ialah uang yang dibayar pembeli pada awal transaksi kepada penjual. Jika akad tersebut dilanjutkan maka dihitung dalam jumlah pembayaran dan jika akad batal maka panjar milik penjual. Panjar merupakan kompensasi dalam menunggu beberapa waktu.⁴⁰

Maka penulis dapat simpulkan dari pengertian *al-'Urbun* di atas bahwa skema yang didapatkan ialah uang

³⁸ JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),120.

³⁹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalah)*, Cet.I (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003),131.

⁴⁰ Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001),132.

yang menjadi pembayaran yang diberikan di awal kesepakatan itu termasuk atas harga. Namun begitu juga masih muncul kemungkinan uang tersebut akan hilang jika jual beli tersebut dibatalkan.

Dengan demikian jual beli *al-'Urbun* atau yang sering kita sebut dengan uang muka memiliki dua kemungkinan yang setiap kemungkinan itu mempunyai hukum sendiri. Kemungkinan yang pertama jika jual beli diteruskan maka dalam pandangan syariat uang muka dihitung sebagai harga yang sah. Mayoritas para ulama' bersepakat bahwa jual beli *al-'Urbun* itu diperbolehkan karena jual beli tersebut tidak mengandung *gharar* dan kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Sebagaimana Imam al-Qurthubi mengatakan bahwa:

وَدَلَّكَ أَنْ يُعْرِبَنَّهُ ثُمَّ يَحْسَبُ عُرْبَانَهُ مِنَ الثَّمَنِ إِذَا اخْتَارَ
تَمَامَ الْبَيْعِ. وَهَذَا لِأَخْلَافٍ فِي جَوَازِهِ عَنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ

*“Yang diperbolehkan adalah seseorang yang memberikan uang muka lalu menghitungnya sebagai bagian dari harga ketika akad jual beli akhirnya terjadi. Dan keadaan seperti ini tidak ada khilaf dalam kebolehanannya baik dari Imam Malik ataupun yang lain.”*⁴¹

Sedangkan kemungkinan kedua jika jual beli itu dibatalkan maka uang muka yang telah diserahkan menjadi milik penjual. Hal ini yang menjadi perdebatan para ulama' mengenai uang yang diberikan pembeli kepada penjual itu sebagai apa dan atas dasar apa penjual berhak memilikinya.

⁴¹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi* (5), terj. dari *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),348.

2. Dasar Hukum Jual Beli *al-'Urbun*

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli *al-'Urbun*, di antaranya sebagai berikut:

a. Diperbolehkannya jual beli *al-'Urbun*

Menurut pendapat kalangan madzhab Hambaliyyah bahwa sistem *al-'Urbun* hukumnya adalah boleh berdasarkan dalam kitab al-Mughni karya dari Ibn Qudamah:

قَالَ أَحْمَدُ لِأَبَاسٍ بِهِ وَفَعَلَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَجَازَهُ -

*“Imam Ahmad berkata bahwa tidak mengapa melaukan jual beli al-'Urbun. Daan hal itu juga dilakukan oleh Umar ra. Diriwayatkan juga dari Ibn Umar bahwa ia membolehkannya.”*⁴²

Tidak hanya Imam Ahmad yang berpandangan bahwa *al-'Urbun* itu boleh namun Ibnu Umar, Sa'id bin Musayyib dan Muhammad bin Sirin juga menyatakan bahwa jual beli *al-'Urbun* ini diperbolehkan.

Dasar argumentasi yang digunakan dalam kebolehan jual beli *al-'Urbun* yakni:

1. Hadist Nabi

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

“Dari Zaid bin Aslam: Rasulullah saw. ditanya terkait jual beli al-'Urbun lalu beliau menghalalkannya.” (HR. Abdur Razaq)⁴³

⁴² Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 5,610.

⁴³ Muhammad Aqil Haidar, *Uang Muka dalam Pandangan Syariat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),16.

2. Nash *Atsar*

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ
صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ وَإِلَّا فَلَهُ كَذًا
وَكَذَا

“Diriwayatkan sari Nafi’ bin al-Harist, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) jika Umar suka. Jika tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.”⁴⁴

3. Lemahnya hadis yang melarang

Menurut Imam Ahmad bahwa hadis ‘Amr bin Syu’aib itu *dha’if* dan menyatakan jual beli *al-‘Urbun* itu diperbolehkan berdasarkan riwayat dari Nafi’ bin Abdul Harist yang membeli rumah tahanan dari Shafwan bin Umayyah untuk Umar seharga empat ribu dirham. Dengan ketentuan, apabila Umar ridha maka jual beli diteruskan dan apabila Umar tidak ridha maka Shafwan mendapatkan empat ratus dirham.⁴⁵

Hadis ‘Amr bin Syu’aib dinilai lemah sehingga tidak dapat dijadikan dasar argumen pelarangan jual beli *al-urbun*. Kelemahannya disebabkan oleh periwayatannya kembali kepada orang tsiqah yang mubham (tidak disebut namanya). Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Hajar al-Asqalani dalam menilai hadist tersebut bahwa

⁴⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*, (Jakarta: DU Publishing),256.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala, 2008),200.

قَوْلُهُ: رَوَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [نَهَى عَنْ بَيْعِ
 الْعُرْبَانِ] [مَالِكٌ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَابْنُ حَدِيثِ عَمْرِو ابْنِ
 شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَفِيهِ رَأَوْ لَمْ يَسْمَعُوا، وَسَمِعِي
 فِي رِوَايَةِ لِابْنِ مَاجَهَ ضَعِيفَةٌ

“Diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw. bahwasanya beliau melarang jual beli al-‘Urbun. Diriwayatkan dari Malik, Abu Daud, Ibn Majah, dari hadist Amr bin Ayu’aib dari ayahnya dari kakeknya. Di dalamnya terdapat rawi yang tidak disebutkan. Dan dalam riwayat Ibn Majah disebut sebagai hadist dhaif”⁴⁶

Kebolehan jual beli al-‘urbun digunakan sebagai kompensasi penjual dalam menunggu dan menjaga barang dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sehingga tidak sah jika menganalogikan qiyas jual beli semacam ini dengan *khiyar majhul* (hak memilih terhadap barang yang tidak diketahui) sebab syarat sahnya jual beli al-‘urbun yakni adanya kesepakatan terhadap batas waktu menunggu.

Pada dasarnya, jual beli al-‘Urbun bukan termasuk jual beli yang mengandung judi karena tidak terdapat spekulasi untung rugi. Syaikh Ibnu ‘Utsaimin mengatakan “ketidakjelasan jual beli al-‘urbun berbeda dengan ketidakjelasan perjudian karena pada perjudian itu mengandung unsur yang tidak pasti antara untung atau rugi. Sedangkan jual beli al-‘urbun penjual tidak dirugikan karena jika

⁴⁶ Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Talkhis al-Khabir fii Takhrij Ahadits al-Rafi’iy al-Kabir*, juz 3, (tt: Yayasan Cordoba, 1995),39.

transaksi dibatalkan maka paling tidak objek jual beli akan dikembalikan.”⁴⁷

Seorang penjual memiliki syarat khiyar untuk dirinya selama satu atau dua hari itu hukumnya boleh. Jual beli *al-'urbun* itu juga menggunakan hak khiyar semacam itu. Namun disini penjual diberi hak milik sebagian pembayaran jika transaksi dibatalkan, karena barang tersebut telah berkurang nilainya. Meskipun uang tersebut didahulukan akan tetapi terdapat kemaslahatan kedua belah pihak seperti maslahat bagi penjual ketika pembeli telah menyerahkan uang panjar maka ia akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual beli yang dilakukan. Sedangkan maslahat bagi pembeli karena ia masih berhak memilih antara membatalkan transaksi kemudian menyerahkan uang panjar atau dengan meneruskan transaksi jual beli yang dilakukan.

b. Tidak diperbolehkannya Jual beli *al-'Urbun*

Jumhur ulama baik kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah terkecuali kalangan Hambaliyyah berpendapat bahwa jual beli *al-'Urbun* hukumnya adalah haram dan itu merupakan suatu perbuatan dimana memakan harta orang lain secara batil.

1. Hanafiyah

Menurut madzab Hanafi jual beli *al-'Urbun* merupakan salah satu dari jual beli yang fasid. Sebagaimana dijelaskan bahwa:

⁴⁷ Syaikh Ibnu'Utsaimin dalam *Syarah Bulugul Maram*, 100.

أَنْوَاعُ الْبَيْوعِ الْفَاسِدَةِ وَإِمَّا الْبَيْوعُ الْفَاسِدَةُ
فَهِيَ عَلَى ثَلَاثِينَ وَجْهًا وَالثَّنْيِ وَالْعِشْرُونَ
بَيْعُ الْعُرْبَانِ وَيُقَالُ الْعُرْبَانُ

“Jenis jual beli fasid: Jual beli fasid terdapat 30 jenis.... Yang ke-22 yakni jual beli al-‘Urbun atau sering juga disebut dengan urban”.⁴⁸

Dari penjelasan di atas bahwa menurut pandangan madzab Hanafiyah jual beli fasid itu hanya sampai hukum haram tetapi secara hukum tetap sah sebagai transaksi.⁴⁹ Sehingga ketika kedua belah pihak melakukan jual beli al-‘Urbun maka keduanya berdosa karena telah melanggar syariah namun hukum jual belinya tetap sah.

2. Malikiyah

Madzab Malikiyah juga melarang jual beli al-‘Urbun. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab karangan Imam Qorofi bahwa:

وَمِمَّا نُهِىَ عَنْهُ بَيْعُ الْعُرْبَانِ وَذَلِكَ أَنْ يُشْتَرَى
الرَّجُلُ السِّلْعَةَ وَيُعْطَى الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهَا بَعْضُهَا قَالَ
أَوْ كَثُرَ عُرْبَانٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ رَضِيَ مَا اشْتَرَى
أَحَدَهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَهُ فَالْعُرْبَانُ لِلْبَائِعِ فَهَذَا لَا
يَجُوزُ

⁴⁸ Muhammad Aqil Haidar, *Uang Muka dalam Pandangan Syariah*, 10.

⁴⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 40.

“Termasuk jual beli yang dilarang ialah jual beli ‘Urban yakni seseorang membeli barang dan memberikan sebagian pembayaran sebagai uang muka dengan kesepakatan apabila jual beli itu terjadi maka termasuk pembayaran dan apabila jual beli itu batal maka uang menjadi milik penjual. Jenis jual beli ini tidak diperbolehkan.”⁵⁰

3. Syafi’iyah

Menurut madzab Syafi’iyah jual beli *al-Urbun* merupakan jual beli yang dilarang. Hal itu dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa:

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعُرْبُونِ

“Tidak sah jual beli *al-Urbun*.”⁵¹

Terdapat beberapa dalil dan alasan yang digunakan sebagai dasar argumen pengharaman jual beli *al-Urbun* di antaranya sebagai berikut:

1. Larangan *nash*

Dijelaskan dalam hadis Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى

⁵⁰ Abi Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abd al-Bar an-Namri al-Qurthubi, *Al-Kafi fii Fiqhi Ahli Madinah Maliki*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiya, 1992), 366.

⁵¹ Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Minhaj Thalibin wa ‘Umdatul Muftin*, (Beirut: al-Minhaj, 2005), 217.

— وَاللَّهِ أَعْلَمُ — أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَّكَرَى
 الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ : أُعْطَيْتُكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ
 تَرَكَتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتُكَ لَكَ

*“Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia berkata: Rasulullah SAW. melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, dan menurut yang kalian lihat -wallahua’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang saya berikan itu menjadi milikmu”.*⁵²

Jual beli semacam ini termasuk memakan harta orang lain secara batil yakni ketika jual beli itu dibatalkan maka uang panjar yang diserahkan pembeli kepada penjual adalah hak penjual tanpa adanya kompensasi. Sebagaimana dalam tafsir al-Qurthubi:

وَمِنْ أَكْلِ الْمَالِ [بِالْبَاطِلِ] بَيْعُ الْعُرْبَانِ

*“Dan termasuk memakan harta dengan cara batil dalam jual beli al-‘Urbun.”*⁵³

Pada dasarnya, memakan harta orang lain dengan batil hukumnya ialah haram. Sebagaimana firman Allah berdasarkan QS. An-Nisa’ ayat 29 bahwa:

⁵² Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, No. 3502, juz 2 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996),490.

⁵³ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi (5)*, terj. dari *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an* oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib,347.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تَجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْ فُسِّكُمۡ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁴

Dijelaskan pada ayat di atas bahwa yang dimaksud dengan memakan harta orang lain dengan batil salah satunya yakni dalam bentuk jual beli *al-‘urbun*. Jual beli ini tidak dibenarkan dan dilarang oleh kalangan ulama fiqih karena mengandung unsur spekulasi dan pertaruhan.

2. Dua syarat batil

Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

“Tidak diperbolehkan adanya hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli.”
(HR. Al Khomsah).⁵⁵

Jenis jual beli semacam ini hukumnya sama seperti *khiyar majhul* dimana terdapat

⁵⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), 112.

⁵⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*, 254.

hak pilih terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Jika terdapat syarat pengembalian barang tanpa adanya jangka tempo waktu yang jelas maka tentunya itu tidak sah.

Menurut Ibnu Qudamah hal tersebut merupakan qiyas dimana pendapat tersebut dikuatkan oleh al-Syaukani, beliau menyatakan bahwa yang kuat merupakan pendapat jumhur ulama, sebab hadis ‘Amr bin Syu’aib telah ada pada beberapa jalan periwayatan yang saling merajihkan. Oleh karena itu, jual beli *al-‘urbun* dilarang karena terdapat hadis mengandung pelarangan yang lebih kuat dari pada pendapat yang memperbolehkan sebagaimana berdasarkan *ushul fiqh*.⁵⁶

Illat pelarangan di atas ialah jual beli *al-‘Urbun* mengandung dua syarat yang fasid yakni memberikan uang secara cuma-cuma kepada penjual jika pembeli membatalkan jual beli. Syarat yang kedua yaitu ketika pembeli tidak ridha membelinya maka barang tersebut dikembalikan kepada penjual.

3. Fungsi Jual Beli *al-‘Urbun*

Jual beli *al-‘Urbun* merupakan salah satu bentuk muamalah yang mengandung kepercayaan sehingga jual beli ini sudah sangat di kenal oleh kalangan masyarakat karena menjadi *hajat* (kebutuhan dasar) yang disandarkan pada kebiasaan (*urf*) sehingga tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Dimana *urf* tersebut dapat dipertimbangkan oleh para fuqaha.

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, 99.

Diperbolehkannya jual beli *al-'Urbun* sebagai adat kebiasaan yang bertujuan untuk menghapuskan kesempitan.⁵⁷ Pemberian uang panjar dalam transaksi jual beli memiliki beberapa fungsi di antaranya yakni:

- a. Membuktikan keseriusan pembeli dan mendorong penjual untuk tidak menjual kepada pembeli lain. Uang panjar digunakan sebagai bukti untuk meyakinkan akad dimana akad tidak boleh dibatalkan secara sepihak selama belum ada persetujuan dari pihak lain.
- b. Mengurangi resiko penjual sebagai biaya kompensasi jika transaksi jual beli yang dilakukan dibatalkan. Adanya uang panjar digunakan sebagai pemberian hak masing-masing pihak dalam memutuskan transaksi secara sepihak dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan kompensasi uang panjar yang diberikan. Jika yang membatalkan akad adalah pembeli maka ia kehilangan panjar sebagai kompensasi pembatalan transaksi. Sedangkan jika yang membatalkan transaksi adalah dari pihak penjual maka ia wajib mengembalikan panjar sebagai kompensasi terhadap tindakan pembatalan yang dilakukan.⁵⁸

4. Rukun dan Syarat Jual Beli *al-'Urbun*

Untuk membuat transaksi jual beli itu sah menurut hukum maka perlu adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi di antaranya yakni yang berhubungan dengan *'aqidain* dan barang yang menjadi objek jual beli yaitu harta yang akan berpindah hak milik kepada pihak lain. Syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika melakukan jual beli, di antaranya sebagai berikut:

⁵⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 213.

⁵⁸ Siti Hartinah, dan Mawardi ismail, "Sewa Menyewa Berbasis Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Hisab*, vol.2 no.1, 2021, 74.

a. *Shighat* ijab qabul

Ulama' sepakat bahwa unsur utama dalam transaksi jual beli adalah adanya saling ridha di antara keduanya dengan alasan karena keridhaan itu terdapat pada hati. Oleh karena itu, harus diwujudkan dengan *shighat* ijab qabul.⁵⁹ Ijab merupakan ucapan penjual atau orang yang menggantikannya dengan berkata “*aku jual ini kepadamu dan menyerahkan hak milik kepadamu dengan sesuatu*”. Sedangkan qabul adalah ucapan si pembeli dengan berkata “*saya beli barang ini dan saya menerima hak milik barang tersebut*”.

b. *'Aqidain* (pelaku atau subjek jual beli)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *'aqidain* di antaranya yakni:

1. Berakal, hukum jual beli yang dilakukan oleh orang yang hilang akalanya adalah tidak sah.
2. *Baligh*, hukum jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah. Namun, jika anak kecil tersebut dapat membedakan baik dan buruk (*mumayyiz*) maka boleh melakukan jual beli pada barang yang nilai kecil seperti kerupuk, permen, dan sebagainya.
3. Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan hartanya adalah orang yang sangat bodoh dan jika melakukan jual beli hukumnya tidak sah.⁶⁰

c. *Ma'qud 'alaih* (objek jual beli)

Syarat untuk barang yang menjadi objek jual beli itu ada lima, yakni:

1. Barang yang menjadi objek jual beli harus ada dan diketahui keadaannya

⁵⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018),83.

⁶⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,83.

Pada dasarnya, jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah sebagaimana hadis Nabi SAW. “*Nabi melarang untuk menjual buah sebelum jelas hasil buahnya*” sama seperti menjual susu yang masih ada di dalam tetek kambing karena masih dikhawatirkan ada atau tidaknya sehingga jual beli semacam itu tidak sah kecuali jual beli *salam* dan *istisna*’.⁶¹

2. Barang yang menjadi objek jual beli itu bernilai dan suci
Barang tersebut tidak terlarang oleh syara’ sehingga tidak sah jual beli seperti anjing, babi, arak, narkoba dan sebagainya. Selain itu, barang yang menjadi objek jual beli harus *maal mutaqawwim* yaitu harta yang dapat diambil manfaatnya dan dikuasai menurut syara’.
3. Barang yang menjadi objek jual beli itu milik sendiri
Barang tersebut terpelihara dan di bawah otoritas seseorang. Oleh karena itu, tidak sah jika terjadi jual beli *Fudluliy* yakni seseorang yang tidak mempunyai hak milik atas barang atau bukan menjadi wali dan wakil.
- d. Nilai tukar pengganti barang
Menurut mayoritas ulama’ mengatakan syarat-syarat menjadi nilai tukar pengganti barang sebagai berikut:
 1. Jumlahnya harus jelas.
 2. Boleh diserahkan ketika akad baik itu cek maupun kartu kredit.
 3. Jika jual beli dilakukan dengan mempertukarkan barang maka barang yang

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),36.

dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.⁶²

Adapun rukun jual beli *al-'Urbun* di antaranya sebagai berikut:

- a. Adanya hak memilih.
- b. Penjual dilarang menjual barang kepada pembeli lain.
- c. Adanya kesepakatan harga barang oleh kedua belah pihak.
- d. Adanya jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.⁶³

5. Pendapat Ulama' Kontemporer dan Fatwa Terkait Jual Beli *al-'Urbun*

Menurut para ulama' kontemporer jual beli *al-'Urbun* itu hukumnya boleh. Pendapat tersebut diambil karena memiliki dua tujuan yakni sebagai bukti untuk memperkuat akad dan sebagai pemberian hak kepada kedua belah pihak untuk memutuskan akad. Berikut pendapat ulama' kontemporer terkait jual beli *al-'Urbun* di antaranya yakni:

- a. Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Syaikh Abdul Aziz bin Baz merupakan seorang mantan Mufti Agung Saudi Arabia yang pernah ditanya mengenai pelaksanaan jual beli *al-'Urbun* jika jual belinya belum sempurna dan beliau menjelaskan kebolehan mengambil uang panjar meskipun jual belinya tidak dilanjutkan dengan ketentuan kedua belah pihak telah bersepakat untuk itu dan pendapat tersebut adalah

⁶² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 76-77.

⁶³ Melita Rahmalia, *Urbun*, 2020, (<https://alamisharia.co.id/kamus-keuangan-syariah/urbun/>), Diakses pada tanggal 04 Desember 2022, pukul 23:12)

pendapat yang rojih dari perbedaan pendapat ulama'.⁶⁴

b. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Jual beli *al-'Urbun* menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili hukumnya sah dan halal berdasarkan tradisi yang berkembang (*'urf*) karena hadist yang berhubungan dengan kasus jual beli *al-'Urbun* baik yang melarang maupun membolehkan tidak ada satupun yang shahih.⁶⁵

c. Fatwa DSN MUI NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah dijelaskan bahwa jual beli *al-'Urbun* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan:

Pertama : Ketentuan Umum Uang Muka

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.⁶⁶

⁶⁴ Siti Hartinah, dan Mawardi Ismail, "Sewa Menyewa Berbasis Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Hisab*, vol.2 no.1, 2021, 75.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, 120.

⁶⁶ Dokumen FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 13 di atas bahwa para ulama' bersepakat ketika melakukan jual beli diperbolehkan meminta uang muka. Dengan demikian, LKS dibolehkan untuk meminta uang muka kepada nasabah dalam akad pembiayaan murabahah dengan ketentuan jumlah uang muka ditentukan sesuai dengan yang telah disepakati.

B. Khiyar dalam Jual Beli

1. Pengertian Khiyar

Secara bahasa, khiyar berasal dari kata *khara-yakhiru-khairan wa khiyaratan* yang berarti memilih atau mengambil kebaikan. Sedangkan menurut istilah khiyar adalah hak yang dimiliki oleh orang yang berakad baik meneruskan akad maupun membatalkannya karena terdapat alasan syar'i yang dapat membatalkannya berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

Pada dasarnya, hukum jual beli adalah mengikat kedua belah pihak (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Namun syariat membolehkan adanya khiyar sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua belah pihak yang bertransaksi.⁶⁷

Terdapat beberapa yang mendefinisikan khiyar, di antaranya yakni:

- a. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan khiyar adalah hak pilih salah satu pihak ataupun keduanya untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati berdasarkan keadaan masing-masing pihak yang bertransaksi.

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 181.

- b. Sayid Sabiq mengartikan khiyar sebagai memilih kebaikan antara dua hal, melanjutkan atau membatalkan akad.
- c. Khiyar berdasarkan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Atau lebih jelasnya, khiyar merupakan hak pilih ‘*aqidain* dalam meneruskan atau membatalkan akad sesuai dengan mekanisme tertentu.⁶⁸

Apabila dilihat dari pengertian-pengertian khiyar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan ditetapkan hak khiyar adalah untuk mempertimbangkan antara positif dan negatif bagi kedua belah sebelum memutuskan melakukan transaksi jual beli. Hal itu agar menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari. Islam menetapkan hak khiyar agar pelaku akad terjamin keridhoannya dan merasa puas timbal balik antara mereka.

2. Dasar Hukum Khiyar

Pada dasarnya, jual beli memiliki hukum mengikat jika kedua belah pihak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Namun, adakala jual beli itu menyimpang dari ketentuan dasar. Sesungguhnya Allah SWT. Memperbolehkan hak memilih untuk memenuhi rasa kasih sayang dan menghindari sifat dengki dan dendam di antara manusia.⁶⁹ Kebolehan khiyar ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sabda Nabi. Adapun ayat Al-Qur’an sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

⁶⁸ Orin Oktasari, “Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online”, *Stiesnu Bengkulu*, vol.4, no.1, 2021, 40.

⁶⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2001),407.

*Allah telah menghalalkan jual beli (QS. Al-Baqarah (2): 275)*⁷⁰

Pada ayat di atas, kata **الْبَيْع** memiliki makna global yang meliputi pada semua akad jual beli yang hukumnya mubah bagi semua termasuk khiyar di dalamnya.

Jadi disyariatkan hak khiyar dalam jual beli ini karena terdapat keperluan yang mendesak dalam memilih kemaslahatan bagi ‘*aqidain*. Kebolehan hak memilih disebabkan beberapa hal seperti sebagian pembeli yang membeli barang dengan melihat bungkus luarnya saja tanpa memperhatikan kualitas barangnya. Jika barang tersebut dibuka dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Maka hanya timbul rasa penyesalan yang diikuti dengan rasa dengki, dendam yang dapat mengakibatkan pertengkaran. Sifat tersebut sangat tidak disukai oleh agama Islam. Oleh karena itu, khiyar diperbolehkan dalam melakukan transaksi jual beli agar ‘*aqidain* dapat mempertimbangkan kemaslahatan yang terjadi di antara mereka.

3. Syarat-Syarat Khiyar

Dalam jual beli khiyar dapat dikatakan sah apabila memenuhi dua syarat, di antaranya yakni:

1. Hendaknya kedua belah pihak menyepakati mekanisme yang telah dibuat.
2. Hendaknya barang yang menjadi objek jual beli mengalami kecacatan yang membolehkan untuk dikembalikan.

⁷⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 61.

3. Menurut pendapat Abu Yusuf bahwa syarat khiyar ialah *muta'aqidaini*, pada satu lokasi, masanya tiga hari, dan adanya kecacatan objek jual beli.⁷¹
4. Macam-Macam Khiyar
 - a. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak yang dimiliki kedua belah pihak atau salah satunya dalam meneruskan atau membatalkan akad dalam jangka waktu yang telah ditentukan ketika berakad.

Khiyar syarat menjadi sah apabila terpenuhinya dua syarat, yakni *pertama*, *at-Taradhin* (saling rela) baik sebelum atau ketika akad berlangsung. *Kedua*, jangka waktu untuk khiyar syarat harus jelas walaupun itu dalam tempo yang lama. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada khiyar syarat di antaranya sebagai berikut:

1. Jangka waktu jelas. Para Ulama' berbeda pendapat mengenai jangka waktu tempo khiyar syarat seperti menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah bahwa untuk jangka waktu hak khiyar syarat adalah maksimal tiga hari dengan objek yang diperjualbelikan tergolong barang yang tidak cepat rusak. Sedangkan menurut pendapat ulama' Hanabillah dan Malikiyyah jangka waktu tempo dari khiyar syarat adalah berdasarkan dengan kesepakatan *'aqidain*.
2. Khiyar syarat dikatakan sah apabila jual beli batal sesuai waktu yang telah disepakati dan batalnya jual beli diketahui orang lain jika salah satu pihak yang berakad meninggal

⁷¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018),41.

dunia maka dapat diwariskan kepada ahli waris.

3. Khiyar syarat hanya berlaku pada akad yang bersifat mengikat seperti jual beli, gadai, sewa menyewa dan tidak berlaku bagi akad yang tidak mengikat seperti hibah.
 4. Berakhirnya khiyar syarat apabila jangka waktu tempo telah habis, objek jual beli hilang atau rusak di tangan pihak yang memiliki hak memilih, akad dibatalkan atau dinyatakan sah oleh pihak yang memiliki hak khiyar.⁷²
- b. Khiyar Majelis

Secara bahasa, khiyar majlis berasal dari dua kata *khiyar* dan *majlis*. Majelis merupakan masdar mimi dari *julus* yang bermakna tepat duduk. Sedangkan secara istilah khiyar majlis adalah hak memilih yang dimiliki kedua belah pihak yang berakad untuk meneruskan atau membatalkan akad ketika keduanya masih berada di tempat berlangsungnya akad dan belum terpisah.⁷³

Sering kali terjadi penyesalan ketika seseorang menjual atau membeli barang. Oleh karena itu, dengan khiyar majlis ini mereka dapat membatalkan transaksi yang dilakukan. Khiyar Majelis berlaku pada berbagai transaksi jual beli, seperti syirkah dan akad pemesanan barang (*salam*).

Pada khiyar majlis terdapat batas waktu untuk memiliki hak memilih berawal sejak akad hingga berakhirnya kedua belah pihak berpisah dari tempat akad walaupun akad tersebut berlangsung lama dengan paparan berikut :

⁷² Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021),57.

⁷³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017),177.

1. Jika *'aqidain* berakad melalui internet dengan aplikasi messenger maka hak khiyar akan berakhir ketika ditutupnya atau keluarnya akun pada aplikasi tersebut.
 2. Jika *'aqidain* berakad via telepon maka hak khiyar dapat berakhir ketika ditutupnya gagang telepon.
 3. Jika *'aqidain* berakad dengan mengisi daftar perbelanjaan maka ijabnya dengan menulis daftar belanja lalu dikirimkan kepada pihak penjual. Sedangkan pengiriman daftar dari penjual itu merupakan qabul dan hak khiyar berakhir ketika pengiriman daftar perbelanjaan sebelumnya.
- c. Khiyar *'Aib*

Khiyar *'aib* merupakan hak memilih untuk meneruskan akad atau membatalkannya karena terdapat cacat pada barang yang menjadi objek jual beli baik itu sebelum transaksi jual beli atau setelahnya namun objek belum diserahkan kepada pembeli.⁷⁴ Oleh karena itu, dengan adanya cacat maka pembeli berhak membatalkan akad jual beli dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada penjual.

Khiyar ini berlaku semenjak pembeli mengetahui kecacatan setelah terjadinya serah terima barang. Terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai batas waktu pembatalan akad yaitu menurut ulama Hanabillah dan Hanafiyah dalam menuntut pembatalan akad batas waktunya berlaku secara *tarakhi* (pembeli tidak harus menuntut pembatalan ketika ia mengetahui *'aib* pada objek tersebut). Sedangkan menurut ulama

⁷⁴ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015),51.

Syafi'iyah dan Malikiyah batas waktu berlaku secara *faura* (langsung seketika mengetahui kecacatan pada objek tersebut dan jika menunda-nunda waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak pilih gugur).⁷⁵

Syariat Islam memperbolehkan menfasakh bagi 'aqidain yang mendapatkan cacat pada barang yang dibelinya sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Berikut :

لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim yang menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya, kecuali jika dia menjelaskannya padanya”.⁷⁶

Khiyar 'aib hukumnya boleh ketika kecacatan itu telah ada tandanya terlebih dahulu sebelum membeli. Hal ini hendaknya melihat kepada tanda-tanda kecacatan, apakah adanya cacat terjadi telah ada sebelum jual beli atau sesudah terjadi jual beli dilakukan. Jika jelas setelah dibeli muncul kecacatan maka objek tersebut tidak dapat dikembalikan kepada penjual.⁷⁷

Khiyar 'aib dapat berakhir dengan beberapa sebab, di antaranya yakni:

1. Adanya keridhoan pada cacat barang.
2. Cacat barang disebabkan oleh pemilik hak khiyar.

⁷⁵ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Bisnis dan Manajemen Islam*, vol.3, no.2, 2015, 258.

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 209.

⁷⁷ Idris Ahmad, *Fiqh Syafii Jilid 2*, (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 2002), 26.

3. Pemilik hak menggugurkan hak khiyarnya.
4. Barang hilang di tangan pemilik hak khiyar.
Menurut Sayyid Sabiq mengenai kecatatan barang sebelum terjadi serah terima terdapat enam ketentuan yakni:
 1. Apabila cacat barang itu melingkupi seluruh maupun beberapa barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan oleh perbuatan pembeli maka jual beli yang dilakukan tidak batal.
 2. Apabila cacat barang disebabkan oleh perbuatan pihak ketiga maka pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan atau meneruskan akad.
 3. Batalnya jual beli jika kecacatan barang terjadi sebelum serah terima yang disebabkan oleh penjual atau cacat sejak awal.
 4. Apabila terjadi kecacatan sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan oleh perbuatan penjual maka pembeli tidak wajib untuk membayar atas bagian kecacatan barang tersebut namun untuk bagian yang lain pembeli dapat menentukan pilihan antara membatalkan atau meneruskannya dengan potongan harga.
 5. Apabila kecacatan barang terjadi dengan sendirinya maka pembeli tetap wajib membayar biaya barang. Sedangkan penjual boleh menentukan opsi antara membatalkan atau mengambil sisa barang.
 6. Apabila kecacatan barang terjadi karena bencana alam maka pembeli boleh memilih

antara mengambil sisa dengan pengurangan harga atau membatalkannya.⁷⁸

C. Pendapat Imam Syafi'i Mengenai Jual Beli *al-Urban*

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Ahmad bin Hambal berkata, “*Sesungguhnya Allah telah menakdirkan seseorang untuk mengajarkan sunah dan menghilangkan para pendusta terhadap Nabi Muhammad saw. setiap seratus tahun yakni pada seratus tahun pertama Allah menakdirkan Umar bin Abdul Aziz dan seratus tahun berikutnya Allah menakdirkan Imam asy-Syafi'i.*”⁷⁹

Nama lengkap dari Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Saaib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Muththalib bin Abd Manaf bin Qushay al-Quraisyi al-Muthalibi. Beliau merupakan satu-satunya imam madzab yang bernasab mulia yakni menyambung dengan nasab Nabi Muhammad saw. pada Abd Manaf.⁸⁰

Beliau mempunyai kunyah Abu Abdillah namun lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i yang merupakan nama kakek beliau. Berbeda dengan Imam Hanafi yang lebih dikenal dengan nama kunyahnya dibandingkan dengan nama asli beliau yakni al-Nu'man bin Tsabit. Diketahui terdapat beberapa kakek Imam Syafi'i yang merupakan generasi sahabat Rasulullah, di

⁷⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, 45.

⁷⁹ Muhammad Wildan Auliya, *Empat Imam Mazhab Perjalanan Hidup, Kisah Kemuliaan, dan Keteladanan Sehari-hari*, (Yogyakarta: Araska, 2020), 221.

⁸⁰ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

antaranya yakni Syafi', as-Saaib, Ubaid, dan Abd Yazid. Dengan demikian dapat dijadikan sebab bahwa kakek syafi' inilah yang menjadikan Muhammad bin Idris lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i.

Para ulama' bersepakat bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H/767 M. dimana pada tahun tersebut merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah akan tetapi tidak dapat memastikan bulannya. Beliau dilahirkan di Desa Ghazzah yang masuk kota Asqolan dan beliau wafat di Fustat, Mesir pada malam Jum'at 29 Rajab 204 H yang tepatnya 19 Januari 820 M. pada usia 54 tahun.⁸¹

Ayah Imam Syafi'i bernama Idris bin al-Abbas. Beliau dahulu tinggal di Madinah dan karena terdapat suatu urusan beliau pindah bersama keluarga ke daerah Asqolan dekat wilayah Gaza. Tetapi Imam Syafi'i lahir sebagai seorang yatim karena ajal Allah telah mendahuluinya dalam umur yang masih muda.

Adapun para ulama mengatakan bahwa ibu dari Imam Syafi'i bernama Fatimah binti Ubaidillah bin al-Hasan bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang berasal dari suku Azd. Ibunda beliau merupakan seseorang yang kosen dan mencitai ilmu. Meskipun keluarga beliau tergolong pada keluarga ekonomi yang sulit namun tidak membuat beliau lemah dalam merawat, mendidik dan memotivasi Imam Syafi'i sejak kecil untuk menuntut ilmu hingga beliau berhasil menjadi imam madzab di kemudian hari.

Ketika beliau berumur dua tahun, paman dan ibunya pindah ke kota Mekah. Dari sinilah Imam Syafi'i mulai menghafalkan Al-Qur'an dan dapat menyelesaikan hafalannya ketika berusia tujuh tahun. Setelah itu, beliau melanjutkan dengan menghafal

⁸¹ Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),9.

berbagai macam sya'ir Arab dan kitab Al-Muwattha' karya Imam Malik dalam usia 10 tahun. Dengan kecerdasan dan pemahaman yang mendalam di usia 15 tahun Imam Syafi'i berfatwa setelah mendapatkan izin dari gurunya yang bernama Muslim bin Khalid az-Zanji yang merupakan seorang mufti Mekkah pada saat itu. Ketika di Mekah, beliau juga berguru mengenai ilmu hadits dan tafsir kepada Sufyan bin Uyainah yang nantinya akan sempurna ketika beliau berguru kepada Imam Malik bin Anas. Selanjutnya pada tahun 163 H. Imam Syafi'i terus mengasah ilmu agama kepada Imam Malik yang merupakan salah seorang pakar fikih dan ulama' hadist di Madinah hingga sang guru wafat pada tahun 179 H. Perjuangan beliau tidak sia-sia karena ilmu yang diberikan Imam Malik kepada beliau telah berhasil diserap semua dan beliau merupakan murid Imam Malik yang terbaik.

Setelah wafatnya Imam Malik, belum lama kembali ke Mekah, kemudian beliau bekerja di Yaman sebagai stf ahli di kantor gubernur Yaman karena terdesak oleh kebutuhan hidup untuk keluarganya. Beliau juga tetap berguru kepada ulama' sekaligus mengajarkan ilmu yang didapatkannya kepada pemuda di daerah tersebut. Ketika berada di yaman beliau menikah dengan wanita mulia yang masih mempunyai garis keturunan dengan Usman bin Affan ra. yakni Hamidah binti Nafi' dan dikaruniai putra yang bernama Abu Utsman Muhammad serta dua orang putri yang bernama Fathimah dan Zainab.⁸²

Pada tahun 184 H. sewaktu bekerja di Yaman Imam Syafi'i dibawa ke Baghdad untuk diadili oleh khalifah Harun al-Rasyid atas tuduhan pemberontakan terhadap daulah Abbasiyah dan pada akhirnya beliau

⁸² Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, 15-16.

dibebaskan atas saran dari Muhammad bin Hasan asy-Syaibani yang merupakan qadhi pada pemerintahan tersebut. Kemudian, beliau belajar kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani mengenai fikih Hanafi hingga sang guru wafat pada tahun 189 H.⁸³

Setelah wafatnya sang guru asy-Syaibani pada tahun 189 H, beliau meninggalkan Baghdad dan kembali ke Mekah selama 6 tahun untuk memberikan fatwa dan mengisi kajian fikih di Masjidil Haram. Pada saat itulah mulailah beliau merintis madzab sendiri. Beliau meramu beberapa pendapat dan menggabungkannya dengan dua metode yakni metode ahli hadis dengan tokohnya adalah Imam Malik bin Anas dan metode ahli ra'yu dengan tokohnya adalah Imam Abu Hanifah melalui dua muridnya yakni Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani. Selanjutnya pada tahun 195 H. beliau berangkat ke Baghdad untuk mengembangkan dan menyebarkan mazhabnya. Beliau menetap selama dua tahun sebagai guru besar di Baghdad.

Pada tahun 199 H beliau memutuskan untuk pindah ke Mesir dengan alasan bahwa beliau tidak nyaman dengan kepemimpinan Khalifah al-Makmun yang lebih dekat dengan kelompok Mu'tazilah dan lebih condong pada unsur Persia dibandingkan dengan Arab. Beliau tinggal di Mesir kurang lebih selama empat tahun. Disana beliau memulai untuk menyebarkan pendapat dan fatwa beliau yang nantinya disebut sebagai *Qaul Jadid* asy-Syafi'i. Sedangkan fatwanya di Baghdad disebut dengan *Qaul Qadim*. Di Mesir beliau bertukar ilmu dan wawasan dengan Imam Laits bin Sa'ad dan di Mesirah yang menjadi tempat

⁸³ Teuku Khairul Fazli, *Imam Nawawi Vs. Imam Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),7.

persinggahan terakhir beliau karena beliau wafat dan dimakamkan di Mesir.

Terdapat segudang karya yang telah dihasilkan oleh Imam Syafi'i yang dapat digunakan sebagai referensi utama dalam berbagai bidang ilmu bagi umat yang ingin mendalami ilmu syariat. Secara umum, karya beliau terbagi menjadi dua, yakni pertama, *Qaul Qadim* dimana karya tersebut dihasilkan pada tahun 195-199 H di Baghdad, yaitu kitab al-Hujjah dan yang kedua *Qaul Jadid* yang beliau tulis pada tahun 200-204 H di Mesir seperti kitab al-'Umm, ar-Risalah, dan lain sebagainya. Berikut karya-karya beliau yang termasyhur yakni:

1. Al-Hujjah

Al-Hujjah merupakan kitab karya Imam Syafi'i yang termasuk pada *Qaul Qadim*. Kitab ini ditulis dilatarbelakangi oleh adanya seorang ahli hadist yang meminta Imam Syafi'i untuk menulis kitab yang membahas tentang bantahan terhadap kitab Abu Hanifah yang lebih condong pada ahli *ra'yi*. Imam Syafi'i mengajarkan kitab al-Hujjah kepada muridnya di Iraq seperti al-Karabisi dan az-Za'farani.

2. Ar-Risalah

Kitab ar-Risalah merupakan kitab pertama karya Imam Syafi'i dalam ushul fiqh yang lengkap dan sistematis. Kitab ini termuat mengenai konsep-konsep ilmu hadist. Pada awalnya kitab ar-Risalah dinamakan dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (risalah lama) karena buah piker Imam Syafi'i yang terkandung di dalam kitab ini dilakukan sebelum beliau pindah ke Mesir. Kitab ini merupakan permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi terkait tentang penjelasan makna Al-Qur'an, menghimpun beberapa khabar, *ijma'* dan penjelasan nasikh mansukh dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

3. Al-Umm

Kitab al-‘Umm merupakan kitab karya dari Imam Syafi’i yang menjadi induk dari kitab dalam menjelaskan ilmu fiqh secara terperinci. Kitab al-‘umm menjadi sumber utama mazhab Syafi’i. Bahkan murid beliau yang bernama al-Muzani meringkas kitab ini yang dikenal dengan kitab *Mukhtasar al-Muzani*.⁸⁴

Kitab al-‘Umm terdiri dari 5 pasal yang mengupas 128 masalah hukum. Lima pasal yang terkandung di dalamnya yakni *pertama, furu’ fiqh* yang memuat pembahasan fikih secara rinci seperti hukum halal haramnya perbuatan maupun benda. *Kedua*, ushul fiqh. *Ketiga*, fikih perbandingan (*fiqh muqoron*). *Keempat*, ayat hukum beserta tafsirnya sebagai dalil atas hukum fikih yang terkait. *Kelima*, hadist dan atsar hukum yang bersambung sanadnya sebagai dasar dalil hukum pembahasan hukum yang dikaji.

4. Musnad Imam Syafi’i

Musnad Imam Syafi’i merupakan sekumpulan hadist dan atsar sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’i dan disusun oleh ahli hadist yang bernama Abu al-Abbas al-Ashom berdasarkan periwayatan ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Muradi.

Kitab Karya Imam Syafi’i tidak hanya empat kitab yang telah penulis sebutkan di atas. Namun itu hanya sebagai contoh di antara karya beliau yang banyak sekali. Yaquth ar-Rumi al-Rumi al-Hamawwi menyatakan bahwa jumlah karya dari Imam Syafi’i sebanyak 147 kitab.⁸⁵

Dapat dilihat dari biografi Imam Syafi’i tampak bahwa beliau telah berguru kepada ratusan ulama’ yang mulia dalam berbagai cabang ilmu. Berikut nama guru

⁸⁴ Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Asy-Syafi’i*, 12.

⁸⁵ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i*, 31.

yang paling berpengaruh dalam membangun tonggak keilmuan Imam Syafi'i, di antaranya yakni:

1. Sufyan bin Uyainah
2. Muslim bin Kholid az-Zanji
3. Imam Malik bin Anas
4. Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani

Dari banyaknya guru yang mulia Imam Syafi'i memiliki murid yang nantinya akan menyebarkan mazhab Syafi'i, di antaranya adalah Ar-Rabi' al-Muradiy, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, al-Mujani, Abdullah al-Juwaeni, al-Ghozali, ar-Razi, Abu Isak Asyirozi, Ijudin bin Abdi as-Salam, Taqiyudin Asubki, al-Mawardi, Taqiyuddin bin Daqiqil'id, an-Nawawi dan salah seorang murid yang pandai yakni Ahmad Ibn Hanbal.⁸⁶

2. Jual Beli *al-'Urbun* Menurut Imam Syafi'i

Jual beli *al-'Urbun* dapat dikategorikan dalam jual beli gharar dimana jual beli tersebut dilakukan dengan pemberian uang panjar atau uang muka terlebih dahulu ketika terjadi kesepakatan. Biasanya dengan syarat jika jual beli berlanjut maka uang tersebut dihitung sebagai pembayaran harga barang dan jika jual beli itu dibatalkan maka uang akan hangus dan menjadi milik penjual. Dengan demikian, jual beli *al-'Urbun* mengandung unsur ketidakjelasan (*jahalah*). Hal itu juga termasuk memakan harta orang lain secara batil karena terkandung unsur spekulasi antara untung dan rugi bagi salah satu pihak apabila jual beli *al-'Urbun* terjadi pembatalan baik barangnya belum diserahkan atau sesudahnya dan barang tersebut dikembalikan kepada penjual.

⁸⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005),132.

Menurut Imam Syafi'i, jual beli *al-'Urbun* itu ber hukum batal dan tidak sah. Apabila pembeli menyebutkan syarat ini dalam kesepakatan maka jual belinya menjadi batal. Akan tetapi jika sebaliknya pembeli tidak menyinggung ketika akad maka jual belinya adalah sah. Jual beli *al-'Urbun* dinyatakan jual beli yang mengandung gharar karena tidak memenuhi syarat dan rukun syariat yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Terdapat dua syarat yang menjadikan rusak. Pertama, hibah. Kedua, pemulangan barang apabila terjadi pembatalan jual beli. Jual beli *al-'Urbun* mempunyai hukum sama seperti *khiyar al-majhul* dimana mensyaratkan pemulangan barang tanpa menyebutkan waktu yang jelas. Oleh karena itu, hukumnya adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun dari jual beli.⁸⁷

Batalnya jual beli semacam ini karena terdapat nash yang melarang jual beli *al-'Urbun* yakni hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dan terdapat syarat yang fasad ketika menyerahkan uang panjar secara cuma-cuma dan mengembalikan barang kepada penjual jika pembeli melakukan pembatalan transaksi. Oleh karena itu, jual beli yang menggunakan sistem ini termasuk dalam bentuk memakan harta orang lain secara batil berdasarkan firman Allah Qs. An-Nisa' ayat 29 bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

⁸⁷ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014),72.

dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs.An-Nisa’:29)⁸⁸

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa umat Islam dilarang memakan harta dengan cara yang bathil seperti halnya berbuat curang, menipu, riba dan berbagai macam cara tipu daya yang secara jelas merupakan perbuatan memakan harta dengan jalan yang haram menurut hukum syar’i.

Umat Islam diperbolehkan mencari harta dengan cara yang baik seperti berniaga yang berlaku saling rela antara penjual dan pembeli agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan atas jual beli yang dilakukan.

Pada Tafsir Ibnu Katsir bahwa Ibnu Jarir berkata: *“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas mengenai seseorang yang membeli baju dari seorang penjual dengan mengatakan apabila anda suka, anda dapat mengambilnya dan apabila tidak, anda dapat mengembalikannya dan memberikan satu dirham.”*

Itulah yang difirmankan Allah SWT. لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِبَيْنِكُمْ بِالْبَاطِلِ (janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil). Maka cara yang dianjurkan yakni dengan melakukan jual beli atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jual beli yang dilakukan dengan terpaksa maka hukumnya adalah tidak sah menurut syara.⁸⁹

⁸⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*,112.

⁸⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. dari *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* oleh M.Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003), Cet.II,280.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

*“Dan diriwayatkan dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya r.a. bahwa ia berkata: Rasulullah SAW. melarang jual beli al-‘Urbun.”*⁹⁰

Pendapat Imam Syafi’i dijelaskan dalam kitab *al-Majmu’* karangan Imam Nawawi yang merupakan pengikut madzhab syafi’iyyah, bahwa:

فَرَعٌ : فِي الْمَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الْعُرْبُونَ قَدْ ذَكَرْنَا : أَنَّ
مَذْهَبَنَا بَطْلَانُهُ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي الْعَقْدِ، وَلِمَا فِيهِ
مِنَ الشَّرْطِ الْفَاسِدُ وَالْعَرَرُ، وَأَكَالَ الْمَالَ بِالْبَاطِلِ

*“Cabang : para Ulama’ madzab mengenai jual beli sistem panjar, sesungguhnya telah kami kemukakan, menurut madzhab kami hukum jual beli sistem panjar adalah batal jika syaratnya disebutkan dalam akad dan di samping akad itu mengandung syarat yang fasid dan gharar dimana hal ini juga termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil”*⁹¹

Selain itu terdapat pendapat Imam Ramli pengikut Imam Syafi’i menjelaskan dalam kitabnya yakni *nihayat al-mumtaz ila syarh al-minhaj* bahwa:

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعُرْبُونَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ وَيُعْطِيَهُ دَرَاهِمٌ لَتَكُونَ
مِنَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيَ السَّلْعَةَ، وَإِلَّا فَهَبَةٌ

⁹⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, No. 3502, juz 2,490.

⁹¹ Abu Zakariya bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab*, (Beirut Lebanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, T,T),2116.

“Dan Tidak sah jual beli al-‘Urbun dengan ketentuan pembeli memberikan uang dirham (kepada penjual) untuk dihitung sebagai harta jika suka terhadap barang, atau jika tidak, maka menjadi hibah (terhadap penjual).”⁹²

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Muhammad al-Khatib as-Syarbani dalam kitab *Mughniy al-Muhtaj* dijelaskan bahwa:

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعَرَبُؤْنَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ وَيُعْطِيَهُ دَرَاهِمَ لِيَتَكُونَ
مِنَ التَّمَنِ إِنْ رَضِيَ السِّلْعَةَ، وَإِلَّا فَهَبَةٌ

“Dan tidak sah jual beli al-‘Urbun dengan bahwasanya seseorang membeli sesuatu barang dan memberikan beberapa dirham kepada penjual agar dihitung sebagai bagian dari harga jika ia rela akan barang tersebut (membelinya) dan jika tidak maka uang tersebut menjadi hibah (kepada penjual).”⁹³

Dari beberapa pendapat pengikut Imam Syafi’i juga menjelaskan bahwa jual beli *al-‘Urbun* ini adalah hukumnya haram karena termasuk dalam jenis memakan harta milik orang lain yang di dalamnya mengandung gharar dan dua syarat yang fasid.

D. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu indikator penilaian terhadap suatu hukum dengan kata lain sebagai pengukur keberhasilan sesuatu yang ditetapkan dalam penerapan

⁹² Syamsuddin Muhammad bin Abdul Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al-Ramli, *Nihayatul Mumtaz ila Syarhil Minhaz*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, T,T),476.

⁹³ Muhammad al-Khatib as-Syarbaini, *Mughniy al-Muhtaj*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978),53.

hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas berasal dari kata efektif yang bermakna mempunyai pengaruh, akibat, berhasil guna. Sedangkan Soerjono Soekanto mengartikan efektivitas hukum sebagai kaidah yang menjadi pondasi dalam bersikap atau berperilaku yang baik.⁹⁴

Mengutip Ensiklopedia administrasi menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu kondisi terjadinya akibat yang dikehendaki, jika seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang tersebut dikatakan efektif apabila memiliki tujuan sebagaimana yang dikehendaki.⁹⁵

Soerjono mengatakan bahwa efektif adalah sebanyak mana kualitas pada suatu kelompok dalam memenuhi tujuannya, hukum dapat dinyatakan efektif apabila terdapat dampak positif, ketika hukum telah mencapai targetnya dalam mengarahkan perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. The Liang Gie menerangkan efektivitas merupakan suatu kondisi yang mengandung makna terkait terjadinya pengaruh yang dikehendaki.

Segala sesuatu dapat dikatakan efektif jika itu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Artinya, pencapaian sesuatu yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan apa yang dilakukannya terhadap tindakan-tindakan dalam pencapaian tersebut. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai proses mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Suatu kegiatan atau usaha dapat dikatakan efektif apabila tujuan tersebut telah dicapai. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka langkah pertama yang ditempuh adalah harus dapat menghitung sejauh mana aturan hukum itu dipatuhi atau dilanggar. Achmad Ali mengatakan faktor yang mempengaruhi efektivitas perundang-undangan

⁹⁴ Bambang Sutiyiso, *Aktualisasi Hukum dalam Era Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 58.

⁹⁵ Teori Efektivitas, <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses 22 Maret 2023.

yakni profesionalitas dan optimalisasi dalam melaksanakan peran, wewenang, dan fungsi dari penegak hukum baik dalam menjelaskan tugas yang diterima maupun dalam menegakkan aturan tersebut.⁹⁶

Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh lima faktor, yakni:

1. Faktor hukum sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pembentuk dan yang menerapkan hukum.
3. Faktor fasilitas sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum.
4. Fator masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya berdasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.⁹⁷

Pada dasarnya, kelima faktor di atas saling berhubungan karena merupakan hakikat dari penegakan hukum serta juga merupakan pengukur dari efektivitas penegakan hukum. Berikut ukuran efektivitas menurut Soerjono Soekanto yaitu:

1. Adanya aturan hukum terkait bidang-bidang kehidupan yang sistematis.
2. Adanya aturan hukum terkait bidang-bidang kehidupan yang telah cukup selaras dan secara hierarki tidak bertentangan dengan horizontal.
3. Adanya aturan hukum terkait bidang-bidang kehidupan yang telah mencukupi baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
4. Aturan hukum tersebut telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yuridis.

⁹⁶ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realita dan Nilai Moralitas Hukum Edisi Pertama)*, (Jakarta: Kencana, 2018),328.

⁹⁷ Erna Rusdiana dan Ahmad Agus Ramdlany, *Pengantar Ilmu Hukum (Mengenal Tata Nilai, Norma, dan Falsafah Dasar Pembentukan Ilmu Hukum)*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022) ,207-208.

Menurut Achmad Ali, C.G. Howard dan R.S. Munner bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum di antaranya sebagai berikut:

1. Hubungan aturan hukum secara umum terhadap kebutuhan hukum dari seorang target.
2. Rumusan dalam substansi aturan hukum harus jelas dan mudah dipahami.
3. Melakukan sosialisasi secara optimal kepada seluruh target aturan hukum.
4. Apabila hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan maka seharusnya aturan itu lebih bersifat melarang karena lebih mudah untuk dilaksanakan daripada hukum yang mengatur atau bersifat mengharuskan.
5. Sanksi bagi yang melanggar harus sepadan dengan sifat aturan hukum yang telah dibuat.
6. Berat ringannya sanksi dalam aturan hukum harus sesuai dan memungkinkan untuk dilakukan.
7. Aturan hukum mengandung norma moral terkait larangan lebih jauh efektif daripada aturan yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh para target atas diberlakukannya aturan tersebut.
8. Minimalnya standar hidup sosio-ekonomi pada masyarakat.⁹⁸

Berbicara terkait efektivitas hukum berarti membahas tentang daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Hukum dapat berjalan dengan baik jika faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat berfungsi dengan baik. Ukuran efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Aturan hukum dapat efektif jika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki dalam mencapai tujuan.

⁹⁸Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif (Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya)*, (Sleman: Deepublish, 2019), 68-71.

Oleh karena itu, muncul elemen pengukur efektivitas berdasarkan kondisi masyarakat, di antaranya yakni:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak memenuhi aturan hukum meskipun aturan itu baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak memenuhi aturan hukum meskipun aturan itu baik dan penegak hukum telah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak memenuhi aturan hukum meskipun aturan itu baik atau penegak hukum telah sangat berwibawa serta tercukupinya fasilitas yang ada.

Dapat diketahui bahwa dari elemen di atas kepatuhan masyarakat itu muncul tergantung dari motivasi diri yang dimiliki. Dalam hal ini, kepatuhan masyarakat merupakan titik ukur akan disiplin atau tidaknya aturan hukum itu diberlakukan sehingga pendekatan yang paling tepat adalah melalui sosialisasi yang ditanamkan secara individual.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yakni faktor penghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap penegak hukum namun juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang terabaikan.⁹⁹

Selaras dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas hukum tidak terlepas dari tiga komponen dasar yaitu *pertama*, struktur hukum. *Kedua*, substansi hukum yang meliputi norma dan perilaku manusia secara nyata dalam sistem itu. *Ketiga*, kultur hukum meliputi nilai, pemikiran, kepercayaan dan harapan.¹⁰⁰

⁹⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

¹⁰⁰ Indri Pratiwi Siregar, *Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana*, (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 18-19.

Berdasarkan komponen dasar di atas, Willam J. Chambliss dan Robert B. Seidman menyusun suatu konsep bekerjanya hukum pada masyarakat. Berhasilnya peraturan hukum itu diterapkan sangat tergantung dengan banyak faktor. Faktor utama dalam konsep bekerjanya hukum yakni faktor substansi, faktor structural dan faktor kultural.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat menyertakan beberapa aspek yang saling berhubungan dalam suatu sistem, di antaranya yakni: lembaga pembuat hukum (*Law Making Institutions*), lembaga penerap sanksi (*Sanction activity institution*), pemegang peran (*Role Occupant*), serta kekuatan sosial personal (*Social Personal Force*), budaya hukum serta aspek umpan balik atas proses bekerjanya hukum yang dilakukan.

Bekerjanya hukum dapat dinyatakan sebagai aktivitas penegakan hukum. Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan proses dalam mewujudkan tujuan hukum secara nyata. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk menciptakan konsep menjadi realita. Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan ide-ide hukum menjadi nyata. Artinya ide-ide dan konsep disini tidak lain merupakan pemikiran dari pembuat undang-undang yang selanjutnya dirumuskan dalam suatu aturan.¹⁰¹

Menurut Willam J. Chambliss dan Robert B. Seidman bahwa pembentukan dan implementasi hukum tidak terlepas dari faktor eksternal hukum seperti ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan serta kepentingan dari individu yang ada di luar proses. Berikut dijelaskan rumusan teori bekerjanya hukum, di antaranya sebagai berikut:

1. Setiap peraturan hukum menunjukkan tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak sebagai reaksi atas peraturan hukum yang ditujukan kepadanya baik itu dari sanksi, aktivitas

¹⁰¹ Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2013),207.

lembaga pelaksana maupun seluruh kompleks sosial, politik dan lainnya terkait dirinya.

2. Bagaimana lembaga pelaksana bertindak sebagai reaksi atas peraturan hukum yang ditujukan kepadanya baik itu dari sanksi, seluruh kompleks kekuatan sosial, politik dan lainnya terkait dirinya serta timbal balik yang datang dari pemegang peran.
3. Bagaimana pembuat peraturan bertindak merupakan fungsi peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksinya maupun seluruh kompleks sosial, politik dan lainnya terkait dirinya serta timbal balik yang datang dari birokrasi dan pemegang peran dan birokrasi.¹⁰²

Dapat dilihat dari empat rumusan di atas bahwa bagaimana bekerjanya hukum terlihat secara jelas. Teori ini bisa digunakan ketika meneliti peraturan yang dibuat oleh elite negara, apakah telah berfungsi dengan semestinya dan bagaimana keefektifan berlakunya pada masyarakat. Pada dasarnya, hukum dapat berkerja dengan baik tidak sekadar yang diharapkan dari pembuat peraturan namun perlu dikaji dalam komponen yang tidak berfungsi dengan semestinya. Artinya tidak berfungsi itu dapat datang dari pembuat peraturan atau pelaksana peraturan atau juga dari pemegang peran. Selain itu, perlu mengkaji kendala luar yang dapat menyebabkan hukum tidak berjalan dengan baik.

¹⁰² Sarbudin Panjaitan, *Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, (Yogyakarta: Deepublish,, 2018),40.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN SAWI DENGAN SISTEM PANJAR PETANI DI DESA SEKOTO KABUPATEN KEDIRI

A. Gambaran Umum Desa Sekoto Kabupaten Kediri

1. Keadaan Geografis

Desa Sekoto merupakan salah satu Desa dari 8 Desa di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Secara administratif Desa Sekoto sendiri memiliki 6 Dukuh yaitu Sekoto, Genukwatu, Puhrejo, Gondang, Kemendung dan Sukosari. Adapun atas wilayah Desa Sekoto yaitu:¹⁰³

Sebelah utara : Desa Tunglur Kecamatan Badas
Sebelah selatan : Desa Bringin Kecamatan Badas
Sebelah timur : Desa Bringin Kecamatan Badas
Sebelah barat : Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan

Letak geografis masing-masing dukuh dipisahkan oleh sawah dan jalan beraspal. Desa Sekoto memiliki luas wilayah 48.540,39 Ha dari total penggunaannya yang terdiri dari sebagai berikut:¹⁰⁴

Tabel 3.1
Luas Wilayah Desa Sekoto Menurut
Penggunaannya

No	Penggunaan	Keterangan (Ha)
1.	Tanah sawah	32.164,00 Ha

¹⁰³ Wahid Aminudin perangkat Desa, wawancara, (Kediri, 12 Desember 2022).

¹⁰⁴ Dokumen Daftar Isian: Potensi Desa dan Kelurahan.

2.	Tanah kering	16.320,00 Ha
3.	Fasilitas umum	56,39 Ha
Total Luas		48.164,00 Ha

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data terakhir yang dikumpulkan pada daftar isian potensi Desa dan Kelurahan pada bulan Juli tahun 2022 bahwa jumlah penduduk Desa Sekoto berjumlah 6796 jiwa yang terdiri dari laki-laki mencapai 3410 jiwa dan perempuan mencapai 3386 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2376 KK dan kepadatan penduduk sebanyak 1.689,19/km.¹⁰⁵

3. Kondisi Ekonomi

Berikut paparan data mengenai jenis mata pencaharian masyarakat Desa Sekoto yang diperoleh dari data Kelurahan tahun 2022:

Tabel 3.2
Mata Pencaharian Pokok

No.	Jenis Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	1172 orang	906 orang
2.	Pegawai Negeri Sipil	14 orang	16 orang
3.	Peternak	7 orang	2 orang
4.	Pengacara	1 orang	0 orang

¹⁰⁵ Dokumen Daftar Isian: Potensi Desa dan Kelurahan.

5.	Wiraswasta	282 orang	131 orang
6.	Ibu Rumah Tangga	0 orang	619 orang
7.	Perangkat Desa	14 orang	2 orang
TOTAL		1553 orang	1676 orang

Mata pencaharian masyarakat Desa Sekoto sangat beragam, seperti petani, pedagang, jasa, peternak, PNS, dan lain sebagainya. Namun mayoritas masyarakatnya adalah menjadi petani. Jenis pertanian utama yang masyarakat disana pilih adalah bawah merah, dan palawija seperti sawi, bayam dan sebagainya.

4. Pendidikan

a. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Di Desa Sekoto telah dibangun beberapa sarana prasarana pendidikan di antaranya yakni TK, SD dan lembaga pendidikan agama. Sedangkan untuk sekolah tingkat menengah kebanyakan masyarakat Desa Sekoto melanjutkan di luar Desa baik itu sekolah umum maupun pesantren. Adapun jumlah sarana prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Sekoto di antaranya yakni:

Tabel 3.3

Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Sarana Prasarana	Sewa	Milik Sendiri
1.	Gedung SD/Sederajat	0 buah	3 buah
2.	Gedung TK	0 buah	4 buah

3.	Lembaga Pendidikan Agama	0 buah	6 buah
----	--------------------------	--------	--------

b. Tingkat Pendidikan

Kondisi masyarakat Desa Sekoto berdasarkan tingkat pendidikan dari tingkat Piaud hingga yang sudah sarjana di antaranya sebagai berikut:¹⁰⁶

Tabel 3.4
Tingkat Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang sedang Piaud/TK	415 orang	421 orang
2.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	587 orang	548 orang
3.	Tamat SD/Sederajat	1101 orang	1049 orang
4.	Tamat SMP/Sederajat	680 orang	673 orang
5.	Tamat SMA/Sederajat	484 orang	461 orang
6.	Tamat D-1/Sederajat	12 orang	26 orang
7.	Tamat D-3/Sederajat	9 orang	15 orang
8.	Tamat S-1/Sederajat	40 orang	49 orang
9.	Tamat S-2/Sederajat	1 orang	1 orang

¹⁰⁶ Dokumen Daftar Isian: Potensi Desa dan Kelurahan.

TOTAL	6572 orang
--------------	-------------------

5. Agama

Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sekoto di antaranya yakni:

Tabel 3.5
Agama/Aliran Kepercayaan

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	3313 orang	3230 orang
2.	Kristen	10 orang	10 orang
3.	Katholik	1 orang	0 orang
4.	Kepercayaan kepada Tuhan YME	6 orang	4 orang
TOTAL		3330 orang	3244 ng

B. Praktik Jual Beli Tebasan Sawi dengan Sistem Panjar Petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Sekoto Kabupaten Kediri adalah sebagai petani. Masyarakat di daerah ini biasanya menanam tanaman palawija, seperti bawang merah, sawi dan bayam. Ketika musim penghujan seperti sekarang ini muncul resiko terhadap penyakit bawang merah sehingga banyak petani yang menanam sawi sebab sawi dapat bertahan di segala musim.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Anisa, wawancara, (Kediri, 15 Agustus 2022).

Pada umumnya, masyarakat Desa Sekoto melakukan sistem jual beli sawi dengan berbagai cara yakni yang pertama, dengan tebasan yang dianggap sangat efektif dan efisien sebab tengkulak membeli semua hasil tanaman sawi sehingga petani dapat menjual sawinya secara mudah dan cepat tanpa harus melalui proses panjang. Sedangkan cara kedua, dengan kiloan berarti menjual sawi sistem takaran per kg dan itu tentunya melalui proses pemanenan sendiri dengan memotong dan membersihkan terlebih dahulu yang dilakukan di pagi atau sore hari agar tanaman sawi tidak layu ketika dijual baik kepada tengkulak maupun langsung di pasar sayur.

Ketika menjelang panen sekitar sawi berumur 25 hingga 30 hari para petani menawarkan sawinya kepada pihak tengkulak. Misalnya, dalam jual beli tebasan sawi biasanya sistem pembayaran yang digunakan ada dua macam yakni secara kontan atau dengan sistem panjar.

Jual beli sawi yang telah berlangsung lama dan telah menjadi kebiasaan di daerah ini yakni dengan pemberian panjar dimana praktiknya tengkulak akan memberikan sebagian uang kepada petani sebagai pengikat tanda jadi transaksi lalu sisanya dibayar ketika sawi telah dibabat. Panjar merupakan salah satu alternatif yang dipilih ketika melakukan jual beli sebagai pengikat agar barang yang telah dibeli tidak dapat ditawarkan kepada yang lain. Biasanya besar panjar yang diberikan tengkulak ialah sebesar 15-20% dari harga yang telah disepakati.

Sebagaimana ibu Anisa sebagai penjual menjelaskan bahwa;

“Biasanya rata-rata di Desa Sekoto besar panjar yang diberikan tengkulak kepada petani itu 15% sampai 25% dari jumlah harga yang telah disepakati mbak.”¹⁰⁸

Pak Takul sebagai tengkulak juga menjelaskan bahwa;

“Tergantung tebasannya misalkan harganya Rp.5.000.000 jadi panjarnya minimal Rp.2.000.000, kalau harga tebasannya di atas Rp.10.000.000 maka uang panjarnya Rp.4.000.000 sampai Rp.5.000.000 mbak.”¹⁰⁹

Dari hasil pengamatan, pelaksanaan jual beli tebasan sawi sistem panjar tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya, yakni ada penjual, pembeli dan *shighat* ijab qabul. *Shighat* yang digunakan antara petani dengan tengkulak di Desa Sekoto adalah tidak tertulis yakni dengan mengucapkan bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yakni bahasa Jawa. Biasanya pelaksanaan *shighat* ijab qabul dilakukan tanpa adanya saksi dan penyerahan panjar dilakukan tanpa menggunakan kuitansi. Hal itu dianggap wajar karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Sekoto.

Prosedur jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri, di antaranya sebagai berikut :

- a. Petani menawarkan tanaman sawinya yang telah berumur 25 hingga 30 hari kepada tengkulak sehingga ketika umur 35 hari siap untuk dipanen.
- b. Kemudian tengkulak datang ke sawah untuk melihat kualitas sawi yang siap dipanen dalam seminggu ke depan.

¹⁰⁸ Anisa, wawancara, (Kediri, 15 Agustus 2022).

¹⁰⁹ Takul, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

- c. Petani melakukan negosiasi harga dengan tengkulak, jika telah melakukan tawar menawar dalam menentukan harga lalu menyerahkan uang panjar terlebih dahulu dan sisa pembayaran akan diserahkan ketika sawi telah dibabat semua.

Walaupun pada praktiknya menggunakan sistem panjar namun tidak sedikit terjadi pembatalan jual beli tebasan sawi sehingga timbul akibat hukum dari keduanya. Sering muncul ketidaksesuaian kesepakatan ketika harga sawi turun setelah penetapan uang panjar, seperti tengkulak mengurangi jumlah uang panjar, ada yang membabat sebagian tanaman sawi tetapi tidak melunasi sisa dari uang panjar tersebut bahkan kebanyakan yang terjadi sampai membatalkan transaksi secara cuma-cuma dan beranggapan bahwa uang panjar itu merupakan uang ganti kerugian atas pembatalan akad jual beli. Namun ada juga tengkulak yang meminta uang panjarnya untuk dikembalikan karena merasa dirugikan. Petani enggan mengembalikan uang panjar tersebut dengan mengatakan bahwa uang yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Gambaran jual beli sistem panjar ini yakni uang panjar itu termasuk harga dan tengkulak hanya membayar sisanya. Sedangkan jika jual beli ini batal maka uang panjar hangus dan menjadi milik petani.

Guna mendapatkan data secara relevan maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa petani pada enam dusun yang terdapat di Desa Sekoto Kabupaten Kediri terkait mekanisme jual beli sawi. Berikut hasil wawancara yang dapat penulis paparkan, di antaranya yakni:

1. Mekanisme Jual Beli Sawi di Dusun Sekoto Desa Sekoto Kabupaten Kediri

Petani Dusun Sekoto menerapkan sistem panjar yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tebasan sawi. Jual beli

tebasan sawi dengan sistem panjar menjadi alternatif yang menguntungkan bagi mereka, dimana dengan adanya jual beli ini petani tidak memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang banyak untuk proses pemanenan sawi mereka dan dengan adanya panjar dapat lebih meyakinkan petani. Oleh karena itu, sebagian besar petani sawi di Dusun Sekoto lebih cenderung menjual sawinya dengan tebasan sistem panjar petani. Berikut penulis paparkan hasil wawancara terkait mekanisme jual beli tebasan sawi sistem panjar petani dari informan perwakilan petani sawi di Dusun Sekoto :

a. Ibu Anisa sebagai petani sawi

Ibu Anisa telah menjadi petani sawi selama 13 tahun. Beliau dalam menjual sawinya dengan tebasan sistem panjar sekitar sawi berumur 27 hari kepada para tengkulak dengan alasan agar tidak merepotkan apalagi lebih hemat di tenaganya selain itu juga tebasan sistem panjar sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Jika menjualnya dengan kiloan itu membutuhkan proses yang lebih panjang karena sawi dijual harus dalam keadaan bersih terlebih dahulu. Beliau dalam menjual sawinya kepada tengkulak dengan dua cara yakni dengan memanggil tengkulak atau tengkulak yang langsung datang sendiri ke sawah bagi yang sudah menjadi langganannya. Ketika terjadi kesepakatan, tengkulak memberikan uang sebesar 15% dari harga sebagai tali pengikat tanpa menyebutkan syarat jika terjadi pembatalan uang hangus. Meskipun sudah terdapat uang panjar, Ibu Anisa pernah mengalami ketidaksesuaian kesepakatan. Sawi miliknya tidak kunjung dipanen ketika harga sawi turun setelah penetapan uang panjar sehingga tengkulak mengurangi jumlah uang panjar, bahkan sering kali terjadi pembatalan jual beli karena beliau menolak dengan alasan pengurangan harga

yang diminta tengkulak terlalu banyak dan mengakibatkan kerugian. Bu Anisa merasa menanggung kerugian akibat pembatalan tersebut seperti dirugikan dalam hal waktu, banyak sawi yang sudah kerak karena ketidakpastian tengkulak dalam memannya dan juga menghalangi tengkulak lain untuk membeli sawi petani sehingga uang panjar yang telah diserahkan oleh tengkulak kepada petani tidak dapat ditarik kembali dan uang tersebut dimanfaatkan petani sebagai kompensasi pembatalan yang dilakukan oleh pihak tengkulak.¹¹⁰

b. Pak Anwar sebagai petani sawi

Dalam menjual sawinya pak Anwar lebih memilih menggunakan tebasan karena jika dijual dengan tebasan maka akan mendapatkan uang panjar yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dahulu sisanya digunakan untuk menggarap sawahnya kembali. Pak Anwar telah menjadi petani sawi selama 16 tahun dan beliau sering menjual sawi kepada tengkulak langganannya. Karena sudah menjadi langganan, pak Anwar melakukan tawar menawar harga lewat via-WhatsApp atau telepon saja dan biasanya terkait pemberian uang panjar sebesar 15% dari harga diserahkan melalui transfer antar bank sebagai tanda kesungguhan tengkulak.

Meskipun pak Anwar telah lama menjadi petani sawi namun beliau juga pernah mengalami ketidaksesuaian akad atas transaksi jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar. Sering terjadi karena dua faktor, yakni yang pertama karena faktor cuaca yang tidak menentu yakni curah hujan tinggi yang dapat mengakibatkan tanaman sawi

¹¹⁰ Anisa, wawancara, (Kediri, 15 Agustus 2022).

kerak dan akibatnya ketika tiba waktu panen tengkulak meminta keikhlasan petani karena tengkulak hanya membabat sawi sebesar nilai uang yang diberikan saja tanpa melunasi sisa panjar. Selanjutnya, faktor turunnya harga pasar, apabila hal ini terjadi biasanya tengkulak melakukan negosiasi terkait pemotongan harga. Sedangkan ketika terjadi kenaikan harga sawi di pasaran, Pak Anwar selalu mendapatkan bonus dari tengkulak karena sudah menjadi langganan beliau.¹¹¹

2. Mekanisme Jual Beli Sawi di Dusun Genukwatu Desa Sekoto Kabupaten Kediri

Para petani sawi di Dusun Genukwatu dalam menjual sawinya dengan tebasan sistem panjar petani sebagai uang tanda jadi pembelian. Meskipun demikian, sering terjadi pembatalan sepihak dari pihak tengkulak karena merosotnya harga pasaran. Berikut penulis paparkan hasil wawancara terkait mekanisme jual beli tebasan sawi sistem panjar petani dari informan perwakilan petani sawi di Dusun Genukwatu :

a. Mbah Masriati sebagai petani sawi

Mbah Masriati telah lama menjadi petani sawi yang menjual sawinya menggunakan sistem panjar. Menurut beliau sistem panjar itu banyak untung ruginya. Contohnya beliau rugi jika sawinya tidak jadi ditebas seperti pada panen kemarin sawinya dibeli seharga Rp.2.800.000 dengan panjar sebesar Rp.700.000 namun ketika menjelang panen, tengkulak susah untuk dihubungi karena harga sawi di pasaran turun sehingga membuat sawi mbah Masriati tidak kunjung ditebas yang akibatnya sawi tersebut sebagian telah tua dan kerak-kerak. Agar tidak terjadi kerugian yang besar, tengkulak

¹¹¹ Anwar, wawancara, (Kediri, 15 Agustus 2022).

memutuskan akad jual beli. Begitupun mbah Masriati mengambil langkah lain agar tidak merasa rugi dengan merawat sawi yang telah kerak untuk memanfaatkan bijinya lalu menjualnya meskipun dengan proses yang panjang.¹¹²

b. Pak Pardi sebagai petani sawi

Pak Pardi sudah menjadi petani sawi selama 12 tahun. Beliau selalu menggunakan tebasan sistem panjar dalam menjual sawinya kepada pihak tengkulak sebab adanya uang panjar berguna sebagai tali kepercayaan petani terhadap tengkulak agar tengkulak tidak seenaknya saja membatalkan jual beli. Ketika terjadi kesepakatan, tengkulak memberi panjar sebesar 20% tanpa menyebutkan syarat apapun. Walaupun demikian, pihak tengkulak juga pernah melakukan perubahan harga dengan dalih pasokan sawi di pasar sayur menumpuk sehingga mengulur-ngulur waktu panen. Namun disini pak Pardi tidak menyetujui adanya perubahan harga sehingga keduanya memilih mengakhiri jual beli.¹¹³

3. Mekanisme Jual Beli Sawi di Dusun Puhrejo Desa Sekoto Kabupaten Kediri

Menjual tebasan sawi dengan sistem panjar merupakan pilihan sistem jual beli masyarakat Dusun Puhrejo sebagai pengikat kedua belah pihak tanpa mencantumkan syarat ketika akad jika terjadi pembatalan uang panjar akan hilang. Namun tidak menjadi hal yang jarang, terjadi pembatalan tebasan sawi ketika turunnya harga sawi di pasaran setelah terjadi kesepakatan harga dengan panjar petani. Berikut penulis paparkan hasil wawancara terkait mekanisme

¹¹² Masriati, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

¹¹³ Pardi, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

jual beli tebasan sawi sistem panjar petani dari informan perwakilan petani sawi di Dusun Puhrejo :

a. Pak Hanan

Pak Hanan merupakan petani sawi yang memilih menjual sawinya menggunakan tebasan sistem panjar selain lebih hemat dalam waktu dan tenaga namun juga lebih cepat dalam mendapatkan uang dari hasil penjual sawinya tersebut. Ketika menjelang panen, tengkulak yang telah menjadi langganan pak Hanan langsung datang ke sawah untuk melihat kualitas sawi miliknya dan melakukan kesepakatan harga tanpa menyebutkan syarat apapun terkait panjar. Namun beliau pernah juga mengalami pembatalan akad. Seperti kemarin yang baru saja terjadi karena harga yang disepakati terlalu tinggi dan tiba-tiba turunnya harga di pasaran yang membuat tengkulak menunda-nunda pembabatan sawi dengan dalih menunggu harga di pasaran. Sehingga tengkulak meminta penurunan harga tetapi pak Hanan menolaknya dan membuat jual beli itu batal. Dengan demikian karena harga yang terlalu tinggi dan panjarpun besarnya tinggi, pihak tengkulak meminta uang panjar yang telah diberikan kepada petani untuk dikembalikan sebagian namun pak Hanan enggan mengembalikan dengan dalih uang yang telah diberikan tidak dapat diminta kembali.¹¹⁴

b. Ibu Dzul

Ibu Dzul telah menjadi petani sawi selama 11 tahun. Beliau sering kali menjual sawinya dengan sistem panjar karena lebih cepat mendapatkan uangnya meskipun hanya beberapa persen dari harga dan sisanya dilunasi ketika panen. Namun terkadang juga terjadi pembatalan pesanan dari

¹¹⁴ Hanan, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

pihak pembeli karena sawi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dimana ketika kesepakatan awal terjadi, sawi terlihat dalam keadaan yang mulus namun ketika hendak dibabat kualitas sawi menurun. Tengkulak kecewa dan meminta penurunan harga karena merasa hal itu terjadi disebabkan dari keteledoran petani dalam merawat sawinya tetapi bu Dzul menolaknya sehingga tengkulak memilih memutuskan akad dan meminta uang panjar itu dikembalikan. Namun bu Dzul enggan mengembalikan karena telah digunakan untuk modal kembali dan uang yang telah diserahkan tidak dapat ditarik kembali.¹¹⁵

4. Mekanisme Jual Beli Sawi di Dusun Gondang Desa Sekoto Kabupaten Kediri

Karena mayoritas tengkulak tinggal di Dusun Gondang sehingga dapat memudahkan petani di daerah tersebut untuk menawarkan sawinya kepada para tengkulak. Sebagian petani sawi di Dusun Gondang dalam menjual sawinya memilih dengan takaran kg yang tentunya untungnya lebih banyak. Berikut penulis paparkan hasil wawancara terkait mekanisme jual beli tebasan sawi sistem panjar petani dari informan perwakilan petani sawi di Dusun Gondang:

a. Ibu Asrobin sebagai petani sawi

Ibu Asrobin memilih menjual sawinya secara kiloan karena beliau memiliki banyak channel tengkulak yang hendak membeli sawinya dan merasa jika dijual dengan takaran maka beliau akan mengetahui hasil panennya secara nyata meskipun prosesnya lama namun hasilnya lebih besar. Begitupun dengan sistem pembayaran kontan maka

¹¹⁵ Dzul, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

beliau tidak akan khawatir jika sawinya tidak dibayar lunas.¹¹⁶

a. Ibu Elfi sebagai petani sawi

Dengan banyaknya tengkulak yang bertempat tinggal di daerah tersebut, bu Elfi tidak cemas untuk menjual sawinya kepada siapa. Namun begitu, beliau memilih menjual kepada tengkulak dengan takaran kg agar lebih jelas takaran yang dihasilkan dan juga jika dengan tebasan menurut beliau untung yang didapatkan sedikit. Karena sudah saling kenal dan percaya antara bu Elfi dan para tengkulak dalam sistem pembayarannya beliau menggunakan sisten kontan di akhir.¹¹⁷

5. Mekanisme Jual Beli Sawi di Dusun Kemendung Desa Sekoto Kabupaten Kediri

Dalam menjual sawinya petani di Dusun Kemendung memilih menjualnya dengan tebasan karena lebih meyakinkan karena tengkulak memberikan uang panjar ketika mencapai kesepakatan tanpa menyebutkan syarat apapun terkait panjar yang diberikan. Berikut penulis paparkan hasil wawancara terkait mekanisme jual beli tebasan sawi sistem panjar petani dari informan perwakilan petani sawi di Dusun Kemendung :

a. Ibu Ghoniyah sebagai petani sawi

Ibu Ghoniyah telah menjadi petani selama 8 tahun dan tidak sedikit terjadi ketika hendak dipanen tengkulak mengatakan ada potongan harga dengan alasan pasokan sawi di pasar menumpuk sehingga harga sawi turun. Dan dalam hal ini, ibu Ghoniyah memutuskan untuk membatalkan jual beli tersebut. Meskipun uang panjar tidak ditarik

¹¹⁶ Asrobin, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

¹¹⁷ Elfi, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

kembali namun keduanya merasa dirugikan. Oleh karena itu, agar kerugian yang dialami tidak terlalu banyak ibu Ghoniyah melakukan pemotongan dan pembersihan sawi sendiri kemudian dijual secara kiloan ke pasar.¹¹⁸

b. Pak Aris sebagai petani sawi

Bapak Aris merupakan petani sawi yang sering kali menjual tebasan sawinya dengan sistem panjar. Menurutnya dengan adanya uang panjar itu lebih meyakinkan dalam jual beli dan juga sebagai pengikat antara petani dengan tengkulak. Ia beranggapan uang panjar itu sangat menguntungkan karena apabila terjadi pembatalan maka panjar menjadi hak petani dan sawi yang telah kerak dan berbunga masih dapat dimanfaatkan menjadi benih kembali.¹¹⁹

6. Mekanisme Jual Beli Sawi di Dusun Sukosari Desa Sekoto Kabupaten Kediri

Dusun Sukosari dalam menjual sawinya menggunakan berbagai cara yakni menggunakan tebasan sistem panjar dan juga ada yang memilih takaran kiloan. Berikut penulis paparkan hasil wawancara terkait mekanisme jual beli tebasan sawi sistem panjar petani dari informan perwakilan petani sawi di Dusun Sukosari :

a. Pak Sai sebagai petani sawi

Pak Sai memilih menjual sawinya dengan kiloan karena merasa tebasan itu hasilnya tidak nyata dan jumlah harga lebih rendah dibanding sistem kiloan meskipun terdapat uang panjar

¹¹⁸ Ghoniyah, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

¹¹⁹ Aris, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

namun muncul unsur ketidakpastian antara diteruskan atau dibatalkan. Dengan sistem takaran kiloan dibayar kontan beliau merasa terjamin atas jual beli yang dilakukan.¹²⁰

b. Pak Yuli sebagai petani sawi

Pak Yuli merupakan petani sawi yang menggunakan takaran kiloan dalam menjual sawinya kepada pihak tengkulak. Beliau beralasan jika menggunakan tebasan, kesepakatan dilakukan ketika sawi masih belum siap panen sehingga tengkulak hanya memperkirakan saja tanpa melakukan proses penghitungan sempurna sehingga hasil tidak nyata. Meskipun tebasan selalu menggunakan panjar sebagai uang tanda jadi namun menurut beliau tidak sedikit terjadi pembatalan akad dan itu dapat merugikan petani karena menghalangi pihak lain yang ingin membeli sawi tersebut.¹²¹

c. Mas Agus sebagai petani sawi

Mas Agus ketika menjual sawinya secara tebasan menggunakan dua sistem pembayaran yakni kontan atau panjar terlebih dahulu. Untuk sistem kontan, beliau menggunakannya apabila dengan tengkulak langganannya saja dengan mekanisme beliau menawarkan sawinya yang sudah siap ditebas untuk hari itu pula dan jika terjadi kesepakatan tengkulak akan membabat sawi. Setelah itu, tengkulak menyerahkan uang pembayaran tersebut secara kontan. Berbeda apabila dengan sistem panjar maka sawi tersebut telah dipesan kurang lebih selama seminggu siap dipanen dan untuk sisa pembayaran dibayar setelah sawi itu dibabat tanpa menyebutkan syarat dalam akad

¹²⁰ Sai, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

¹²¹ Yuli, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

mengenai panjar jika terjadi pembatalan. Beliau lebih condong pada sistem berpanjar karena dapat menguntungkan pihak petani jika terjadi pembatalan akad meskipun sebagai kompensasinya tidak sesuai dengan biaya perawatan yang telah dikeluarkan, paling tidak beliau juga dapat menjual kembali ke pihak tengkulak yang lain.¹²²

Agar memperoleh data secara relevan dan maksimal, maka penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa tengkulak yang pernah membeli sawi di berbagai dusun yang terdapat di Desa Sekoto Kabupaten Kediri. Berikut hasil wawancara yang dapat penulis paparkan, di antaranya yakni:

1. Pak Kaban sebagai pembeli (tengkulak)

Pak Kaban telah menjadi tengkulak sawi secara tebasan selama 5 tahun. Ia menjelaskan terdapat beberapa hal yang menjadi dasar penetapan harga, yakni:

- a. Kualitas barang (sawi)
- b. Taksiran hasil panen
- c. Harga pasaran

Pak kaban biasanya menggunakan sistem panjar dalam melakukan jual beli tebasan sawi guna sebagai pengikat agar petani tidak menjual sawinya kepada tengkulak lain tanpa menyebutkan syarat apapun ketika melakukan kesepakatan dengan petani. Namun demikian, beliau pernah melakukan pembatalan transaksi. Beliau juga mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembatalan akad jual beli tebasan sawi berpanjar, di antaranya yakni:

- a. Kualitas sawi berubah

¹²² Agus, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

Ketika proses tawar menawar tengkulak mengamati kualitas sawi yang akan dibeli sehingga mencapai kesepakatan harga dan menetapkan uang panjar. Akan tetapi jika menjelang sawi itu akan dipanen ternyata kualitas sawi berubah maka tengkulak harus mengambil langkah dengan menurunkan harga atau membatalkan akad. Kebanyakan disini petani memilih untuk melakukan pembatalan akad dan uang panjar yang telah diserahkan menjadi hak milik petani.

b. Harga di pasaran turun

Apabila harga di pasaran turun maka tengkulak juga harus mengambil cara yakni menurunkan harga pembelian sawi yang dilakukan. Jika tidak maka tengkulak akan mengalami kerugian yang sangat besar.

Meskipun merasa rugi dari pembatalan akad jual beli berpanjar, pak Kaban merelakan uang panjar yang telah beliau berikan dengan alasan itu sebagai bentuk ganti rugi dan agar petani tidak kapok menjual sawinya kepada beliau walaupun demikian, beliau merasa rugi.¹²³

2. Pak Takul sebagai pembeli (tengkulak)

Pak Takul telah lama menjadi tengkulak sawi baik itu dengan sistem pembayaran berpanjar maupun kontan. Bentuk pembayaran kontan biasanya hanya pada petani-petani tertentu yang sudah menjadi langganan tetap dan dapat dipercaya. Beliau kadang-kadang melakukan ketidaksesuaian akad jual beli tebasan sawi yang telah disepakati karena beberapa faktor, di antaranya:

a. Harga di pasar turun

Ketika harga sawi turun di pasaran, pak Takul biasanya melakukan tawar menawar kembali

¹²³ Kaban, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

dengan petani terkait pemotongan harga sawi yang awal. Apabila petani setuju maka beliau akan melanjutkan transaksi dan jika petani tidak setuju maka beliau akan melakukan pembatalan akad jual beli tebasan sawi berpanjar dengan mengikhlaskan uang panjar yang diserahkan di awal kepada petani.

- b. Sawi rusak karena ulah petani yang sengaja tidak merawatnya

Ketika tawar menawar telah mencapai kesepakatan, pak Takul memberikan uang panjar sebanyak 25% dari jumlah harga yang disepakati. Sering kali terjadi keteledoran petani dalam merawat sawi yang hendak dipanen seperti tidak menyiraminya atau tidak memberikan pupuk. Dan pak Takul melakukan pembatalan akad jual beli dan mengikhlaskan uang panjar yang diberikan karena jika akad jual beli diteruskan beliau merasa akan rugi banyak.

- c. Sawi kerak karena faktor alam

Musim penghujan seperti sekarang ini banyak sawi yang akan dipanen itu cepat kerak-kerak. Namun kedua belah pihak menyadari bahwa hal itu bukan faktor yang disengaja. Oleh karena itu, beliau tetap melanjutkan akad tersebut agar tidak terjadi perselisihan dengan petani. Pak Takul memilih sawi yang bisa dibabat dan memberikan uang tambahan sesuai dengan nilai sawi yang telah dibabat.

- d. Dibatalkan oleh pihak petani

Tidak sedikit petani melakukan pembatalan akad jual beli tebasan sawi berpanjar dengan alasan tengkulak tidak segera untuk membabat sawi. Mereka khawatir nanti lama-lama sawi rusak dan kerak sehingga tidak dapat dijual. Alasan lainnya petani ingin segera menggarap sawahnya kembali. Maka terjadi pembatalan akad yang dilakukan oleh

petani dan uang panjar dikembalikan kepada tengkulak.

Walaupun pak Takul merasa rugi atas uang panjar yang diberikan kepada petani di awal kesepakatan namun beliau tidak meminta uang tersebut untuk dikembalikan karena menurut beliau itu termasuk resiko dan agar petani tidak kecewa.¹²⁴

3. Pak Mandra sebagai pembeli (tengkulak)

Pak Mandra telah menjadi tengkulak selama kurang lebih 3 tahun. Dalam melakukan kesepakatan, beliau selalu memberikan panjar sebagai tanda jadi tanpa menyebutkan syarat apapun. Ketika terjadi harga turun di pasaran beliau meminta pemotongan harga kepada petani. Seperti transaksi terakhirnya kemarin pada awalnya harga pasaran Rp.7.000.000 berubah menjadi Rp.2.000.000 sehingga pak Mandra meminta pemotongan harga namun petani kebanyakan tidak setuju. Oleh karena itu, terjadi pembatalan akad jual beli dan agar tidak sama-sama rugi, pak Mandra meminta setengah uang panjar yang diserahkan kepada petani ketika awal kesepakatan senilai Rp.2.500.000 untuk dikembalikan.¹²⁵

4. Ibu Munafi'ah sebagai pembeli (tengkulak)

Ibu Munafi'ah merupakan tengkulak sawi yang melakukan transaksi jual beli sawi secara takaran kiloan tanpa panjar sehingga sistem pembayaran yang digunakan adalah kontan ketika sawi telah dijual di pasar. Meskipun harga di pasar turun ibu Munafi'ah tidak pernah melakukan pembatalan akad jual beli tebasan sawi karena beliau merasa mempunyai tanggung jawab atas akad yang telah disepakati dengan petani. Menurut beliau untung rugi itu hal yang biasa dalam melakukan jual beli.¹²⁶

¹²⁴ Takul, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

¹²⁵ Mandra, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

¹²⁶ Munafi'ah, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

Berdasarkan wawancara di atas dalam praktik jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri terdapat informasi yang harus digaris bawahi di antaranya yakni:

1. Perbedaan mekanisme jual beli sawi yang dilakukan pada enam dusun di Desa Sekoto yakni
 - a. Kesepakatan dilakukan dapat via online maupun langsung.
 - b. Petani menawarkan sawinya dengan cara memanggil tengkulak dan atau jika sudah menjadi langganan tengkulak akan datang sendiri ke sawah.
 - c. Pemberian panjar dilakukan dengan tunai maupun non tunai.
2. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan dalam penentuan harga sebelum sawi dipanen. Hal ini menimbulkan adanya perubahan harga di pasaran dan kualitas sawi ketika dipanen.
3. Dalam menentukan harga sawi ditentukan berdasarkan kualitas sawi, harga pasaran, dan jumlah kisaran panen.
4. Banyak dari petani ketika melakukan kesepakatan tidak menyebutkan syarat jika terjadi pembatalan uang panjar menjadi hangus.
5. Tengkulak sering mengulur waktu panen karena pasokan sawi menumpuk dan harga di pasaran turun sehingga sawi kerak-kerak dan tidak dapat dipanen.
6. Ketika terjadi pembatalan akad jual beli tebasan sawi maka uang panjar yang telah diserahkan kepada petani tidak dapat ditarik kembali.
7. Terdapat beberapa petani memilih menjual sawinya dengan takaran kiloan karena ingin mendapatkan hasil yang nyata.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPAT IMAM SYAFI' I TENTANG JUAL BELI *AL-'URBUN* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN SAWI DENGAN SISTEM PANJAR PETANI DI DESA SEKOTO KABUPATEN KEDIRI

A. Analisis Praktik Jual Beli Tebasan Sawi dengan Sistem Panjar Petani di Desa Sekoto, Kabupaten Kediri

Pada hakikatnya, jual beli merupakan salah satu bentuk tolong menolong antar manusia berdasarkan ketentuan syariat hukum Islam. Setiap orang tidak dapat jauh dari kegiatan jual beli karena itu telah menjadi sektor penting untuk memenuhi kebutuhan baik bersifat primer maupun sekunder dan juga agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Terjadi banyak interaksi agar kebutuhan itu terpenuhi. Maka, disini kedudukan Islam merupakan agama sempurna yang telah mengatur seluruh bentuk aktivitas seperti beralihnya kepemilikan karena terjadinya akad dan berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam pengaplikasiannya.

Pada dasarnya jual beli diperbolehkan guna memberikan manfaat bagi penjual maupun pembeli dengan syarat tidak merugikan salah satu pihak. Penjual akan mendapatkan manfaat dari kegiatan barang yang dijualnya guna mendapatkan harta untuk memenuhi

kebutuhannya. Sedangkan pembeli memiliki manfaat dari barang yang dibutuhkannya menjadi hak milik atas kegiatan membeli barang dari penjual. Dari sini, jual beli ini memberikan manfaat bagi keduanya.

Perlu diperhatikan bagi umat Islam dalam melakukan jual beli harus memenuhi syarat dan rukun agar jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sah. Penulis akan mencoba menganalisis kegiatan jual beli yang berada di Desa Sekoto Kabupaten Kediri. Dimana di daerah tersebut sebagian besar penduduknya berpencaharian sebagai seorang petani.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan terkait praktik jual beli tebasan sawi sistem panjar di Desa Sekoto Kabupaten Kediri. Masyarakat Desa Sekoto dalam menjual sawinya melalui berbagai cara yakni ada yang menggunakan tebasan sistem panjar dan juga ada yang menggunakan sistem takaran dibayar kontan. Di Desa Sekoto sendiri memiliki enam dukuh, dimana dari beberapa dukuh yang dalam praktiknya menggunakan tebasan sistem panjar karena telah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan, di antaranya sebagai berikut:

1. Petani Dusun Sekoto cenderung menggunakan tebasan sawi sistem panjar, seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu petani yang penulis wawancara, yakni bu Anisa memilih tebasan sistem panjar karena cara tebasan dianggap lebih memudahkan petani dan dengan adanya panjar dapat meyakinkan petani dalam menjual sawinya kepada tengkulak dan menjadi tanda kesungguhan dari tengkulak.
2. Petani Dusun Genukwatu memilih menjual sawinya menggunakan tebasan sistem panjar dengan alasan adanya panjar sebagai uang tanda jadi jual beli yang digunakan sebagai tanda kepercayaan petani terhadap

tengkulak sehingga tengkulak tidak seenaknya saja membatalkan jual beli yang telah disepakati.¹²⁷

3. Petani Dusun Puhrejo dalam menjual sawinya lebih condong menggunakan tebasan sistem panjar. Hal ini dijelaskan oleh salah satu informan yakni pak Hanan memilih tebasan sistem panjar sebab lebih menghemat waktu dan tenaga, selain itu juga lebih cepat mendapatkan uang dari hasil penjualannya meskipun hanya beberapa persen saja dan sisanya dilunasi ketika sawinya telah dibabat.
4. Petani Dusun Kemendung cenderung menggunakan tebasan sistem panjar dalam menjual sawinya beralasan bahwa dengan adanya panjar dapat lebih meyakinkan petani sekaligus menguntungkan petani meskipun jual beli sering terjadi pembatalan namun uang panjar yang telah diberikan tengkulak tetap menjadi milik petani karena uang yang telah diserahkan tidak dapat ditarik kembali.¹²⁸
5. Beberapa petani Dusun Sukosari lebih menggunakan tebasan sawi dengan sistem panjar dalam menjual sawi miliknya karena menjadi alternatif yang menguntungkan walaupun jual beli itu batal maka uang panjar tetap menjadi hak petani dan sawi tersebut dapat dijual kepada tengkulak yang lain.¹²⁹

Selain memilih menggunakan tebasan sistem panjar, juga terdapat beberapa dusun di Desa Sekoto yang lebih cenderung menggunakan sistem takaran dibayar kontan, di antaranya yakni:

1. Petani Dusun Gondang memilih menjual sawinya menggunakan sistem takaran dibayar kontan dengan alasan banyak tengkulak yang tempat tinggalnya di

¹²⁷ Pardi, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

¹²⁸ Aris, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

¹²⁹ Agus, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

daerah tersebut sehingga para petani lebih banyak memiliki channel tengkulak dalam menjual sawinya. Menurutnya dengan sistem takaran maka lebih banyak besaran untungnya yang didapatkan. Begitupun dengan dibayar kontan tentunya tidak khawatir jika sawinya tidak dibayar lunas.¹³⁰

2. Petani Dusun Sukosari lebih condong dalam menjual sawinya dengan takaran dibayar kontan. seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu petani yang penulis wawancara, yakni pak Sai dan pak Yuli lebih memilih takaran dibayar kontan dalam menjual sawinya karena ingin mengetahui hasil sawi dengan takaran yang pasti dan juga dari sistem tersebut dianggap untung yang didapatkan lebih banyak.

Berdasarkan data penelitian yang penulis dapatkan di Desa Sekoto Kabupaten Kediri, penulis melihat bahwa jual beli sistem panjar yang dilakukan dalam praktik jual beli tebasan sawi termasuk dalam kategori jual beli *al-'Urbun* karena sawi yang diperjualbelikan belum dapat diserahkan ketika akad berlangsung. Petani menawarkan sawi miliknya kepada tengkulak sekitar umur 25 hingga 30 hari. Karena petani masih membutuhkan proses menunggu hingga panen tiba sekitar umur 35 hari. Kedua belah pihak menggunakan panjar sebagai pengikat tanda jadi agar sawi tidak ditawarkan bahkan dialihkan kepada tengkulak lain lalu sisanya akan dibayar ketika sawi telah dipanen.

Penjual yang menyertai *al-'Urbun* ialah jika pembeli berkata: *“saya serahkan uang muka terlebih dahulu kepadamu. Apabila transaksi ini tidak jadi diteruskan maka uang muka ini hilang dan menjadi hak milikmu dan apabila*

¹³⁰ Asrobin, wawancara, (Kediri, 10 Desember 2022).

transaksi ini diteruskan maka uang tersebut diperhitungkan dalam harga yang belum dilunasi."¹³¹

Realita para petani di Desa Sekoto dalam menjual sawinya dengan tebasan sudah menjadi hal biasa menggunakan panjar walaupun dengan panjar itu dapat memunculkan ketidakjelasan kapan sawi akan dipanen yang berdampak uang sisa panjar juga tidak dapat segera untuk dilunasi. Hal ini biasanya terjadi disebabkan oleh pasokan sawi menumpuk dan harga sawi di pasaran turun. Dengan begitu membuat petani merasa ragu dan kebingungan jika waktu panen tiba namun tengkulak menunda-nunda pembabatan bahkan ada yang susah dihubungi sampai sawi kerak karena tidak kunjung dipanen. Oleh karena itu, jual beli menjadi menggantung karena panjar telah diberikan oleh tengkulak. Maka dengan panjar, petani menginginkan hal yang tidak pasti menjadi pasti agar tidak timbul kerugian terhadap salah satu pihak.

Gambaran jual beli sistem panjar ini yakni uang panjar termasuk harga dan tengkulak hanya membayar sisanya. Sedangkan jika jual beli ini batal maka uang panjar hangus dan menjadi milik petani. Meskipun syarat tersebut tidak disebutkan ketika akad atau melakukan kesepakatan namun pada praktiknya telah menjadi kebiasaan jika terjadi pembatalan uang panjar yang telah diserahkan tengkulak tidak dapat diminta kembali.

Berkaitan dengan praktik jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis meneliti bahwa jual beli sistem panjar banyak kerugian daripada keuntungan baik dari pihak petani maupun tengkulak karena adanya ketidakpastian. Ketika terjadi pembatalan akad, petani harus menawarkan sawinya kepada tengkulak lain namun jika sawi telah kerak maka sawi dapat dimanfaatkan bijinya hanya saja membutuhkan proses yang

¹³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* 7, (Semarang: PT. Petraya Mitrajaya, 2001), 21-22.

panjang. Tengkulak pun juga merasa rugi karena uang panjar yang telah diserahkan di awal tidak dapat untuk ditarik kembali.

Praktik jual beli tebasan sawi sistem panjar di Desa Sekoto Kediri terlihat jelas bahwa sistem panjar yang digunakan sering muncul kejanggalan. Ketika tengkulak memberikan panjar sebagai tanda jadi atau kesungguhan membeli namun ternyata sawi tidak jadi ditebas karena beberapa faktor seperti harga pasaran turun, faktor alam, maupun keteledoran petani. Dari sini praktik tersebut tidak dipersoalkan bagi pihak petani dan tengkulak. Praktik seperti itu dianggap telah menjadi kebiasaan terhadap aktivitas yang terjadi. Padahal keduanya memiliki hubungan ketika jual beli berhasil maka dapat dikatakan saling menguntungkan dan sebaliknya jika terjadi pembatalan jual beli maka salah satu pihak akan merasa dirugikan.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi timbulnya kerugian pada salah satu pihak dan perselisihan antar keduanya maka seyogyanya petani dan tengkulak memusyawarahkan terlebih dahulu jika merasa kurang sesuai dalam jual beli yang dilakukan sehingga aspek yang perlu diperhatikan adalah adanya komunikasi. Dengan begitu tidak ada yang merasa dirugikan dan dikecewakan di kemudian hari.

B. Analisis Efektivitas Hukum Pendapat Imam Syafi'i Tentang Jual Beli *al-'Urbun* Terhadap Jual Beli Tebasan Sawi dengan Sistem Panjar Petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan *habluminallah* maupun *habluminannas* seperti halnya dengan jual beli. Jual beli adalah salah satu bentuk kerjasama

ta'awun sesama manusia yang berlandaskan dengan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Agar terciptanya keabsahan dalam jual beli pastinya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti salah satu jual beli batil yang akan penulis teliti yakni jual beli *al-'Urbun* karena tidak terpenuhinya ketentuan syara' serta juga dapat merugikan salah satu pihak sehingga jual beli semacam ini dilarang. Meskipun barang yang diperjualbelikan sudah jelas halal namun rukun dan syaratnya bertentangan dengan syariat maka hasil jual beli yang dilakukan menjadi haram.

Dari data wawancara bersama para petani dan tengkulak di Desa Sekoto, penulis menganalisis dengan menggunakan teori bekerjanya hukum dari Robert Seidman. Teori tersebut menyatakan bahwa dalam proses bekerjanya hukum di masyarakat melibatkan beberapa komponen yang saling berhubungan dalam satu sistem. Beberapa komponen yang dibutuhkan yakni lembaga pembuat hukum (*law making institution*), pemegang peran (*role occupant*), serta kekuatan social personal (*sosietal personal force*), budaya hukum (*legal culture*) dan unsur umpan balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang berlangsung.

Lembaga pembuat hukum (*law making institution*) dalam hal ini adalah Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa hukum jual beli *al-'Urbun* adalah batal dan tidak sah berdasarkan hadis dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya. Dijelaskan dalam kitab *Majmu'* karangan Imam Nawawi bahwa jual beli *al-'Urbun* dikatakan batal karena mengandung syarat yang fasid dan gharar sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Dijelaskan pula bahwa jual beli *al-'Urbun* itu tidak sah dalam kitab *Nihayat al-Mumtaz ila Syarh al-Minhaj* karangan Imam Ramli dan juga kitab *Mughniy al-Muhtaj* oleh Muhammad al-Khatib as-Syarbani bahwa memberikan

uang panjar dengan ketentuan jika diteruskan uang tersebut dihitung sebagai pembayaran sedangkan jika batal uang tersebut menjadi hibah. Terdapat dua syarat yang menjadikan rusak dan tidak sah. Pertama, hibah. Kedua, pemulangan barang apabila terjadi pembatalan jual beli dan pembeli mensyaratkan sesuatu terhadap penjual tanpa adanya imbalan sehingga jual beli itu tidak sah. Jual beli *al-'Urbun* mempunyai hukum sama seperti *khiyar al-majhul* dimana mensyaratkan pemulangan barang tanpa menyebutkan waktu yang jelas. Sama seperti pembeli mengatakan, “*aku mempunyai hak khiyar kapanpun yang aku mau, dan aku akan mengembalikan barangmu beserta uang satu dirham*”. Maka hukumnya adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun dari jual beli.¹³²

Pada kenyataannya, data empiris di lapangan menunjukkan bahwa pemegang peran (*role occupant*) yakni para petani di Desa Sekoto dalam menjual hasil panen sawinya menggunakan cara yang berbeda-beda. Seperti halnya para petani di Dusun Sekoto, Genukwatu, Pohrejo dan Kemendung banyak memilih tebasan sistem panjar. Unsur umpan balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang berlangsung yakni menganggap cara tersebut lebih mudah dan praktis sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya serta dengan adanya panjar maka para petani lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Pemberian uang panjar berarti sebagai tanda jadi jual beli sehingga dapat lebih meyakinkan petani. Dengan begitu uang panjar digunakan untuk mengikat jual beli yang dilakukan.

Selain tebasan sistem panjar, juga ada yang menjual sawinya dengan takaran dibayar kontan seperti para petani di Dusun Gondang dan Sukosari yang menganggap cara tersebut lebih jelas dan tampak diketahui jumlahnya

¹³² Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014),72.

sehingga tidak timbul unsur ketidakjelasan serta tidak khawatir akan adanya kerugian yang ditimbulkan daripada aspek menggunakan mekanisme tebasan sistem panjar. Begitupun dari cara ini juga memiliki sisi kekucarangan yakni cenderung menguras waktu dan tenaga dalam proses pemanenan sawi yang dilakukan.

Praktik jual beli tebasan sawi sistem panjar di Desa Sekoto Kabupaten Kediri sebenarnya sah karena ketika melakukan kesepakatan atau akad tidak mencantumkan dua syarat rusak yang telah dijelaskan di atas. Meskipun demikian, pada praktiknya telah menjadi kebiasaan jika terjadi pembatalan jual beli, uang panjar yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali.

Jual beli semacam ini tergolong memakan harta orang lain secara bathil yakni ketika jual beli itu dibatalkan maka uang panjar yang diserahkan pembeli kepada penjual seyogyanya dikembalikan kembali kepada pembeli agar tidak timbul kerugian salah satu pihak. Oleh karena itu, memakan harta orang lain dengan batil hukumnya ialah haram. Berdasarkan firman Allah QS. Al-Nisa' ayat 29 bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْ فُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹³³

Dijelaskan pada ayat di atas bahwa yang dimaksud dengan memakan harta orang lain dengan bathil salah satunya yakni dalam bentuk jual beli *al-‘urbun*. Jual beli ini tidak dibenarkan dan dilarang oleh kalangan ulama fiqh karena mengandung unsur spekulasi dan pertaruhan.

Dalam jual beli *al-‘Urbun*, pembeli mempunyai hak khiyar (melanjutkan atau membatalkannya) akibatnya apabila jual beli diteruskan maka uang yang telah diberikan pembeli kepada penjual dihitung dalam harga barang. Sedangkan jika jual beli itu dibatalkan maka panjar yang telah diserahkan akan hangus. Untuk jangka waktu khiyar sendiri tidak terbatas dalam masa menunggu sehingga jual beli semacam ini tidak diperbolehkan. Hikmah pelarangan jual beli *al-‘Urbun* yakni agar penjual dan pembeli tidak dirugikan atas jual beli yang dilakukan.

Dilihat dari pelaksanaan sistem panjar di Desa Sekoto dimana seringkali tengkulak menyerahkan panjar kepada petani tanpa memberikan kepastian kapan waktu tengkulak melakukan pemanenan karena berbagai alasan, terutama pasokan sawi penuh dan harga sawi di pasaran turun yang berdampak sisa panjar tidak dapat segera dilunasi sehingga panjar tersebut tidak sah karena mengandung *khiyar majhul*.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis bahwa praktik jual beli tersebut juga sering kali terjadi ketidaksesuaian akad sehingga mengakibatkan pembatalan jual beli. Mereka menganggap hal itu biasa terjadi seperti adanya ketidakjelasan waktu pemanenan sehingga panjar tidak kunjung dilunasi dan juga muncul keraguan bahwa jual beli yang dilakukan dapat berhasil atau tidak sehingga

¹³³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), 112.

muncul ketidakjelasan dalam melakukan jual beli yang mengakibatkan salah satu pihak yang terlibat merasa dirugikan.

Meskipun demikian, para petani tetap cenderung menerapkan asas kebiasaan pemberian panjar dalam setiap menjual hasil panennya karena telah berlangsung lama di Desa Sekoto dan menganggap itu merupakan cara yang lebih mudah dan meyakinkan petani dibandingkan dengan menggunakan sistem takaran dibayar kontan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa kekuatan *social personal* (*sosiental personal force*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang hidup di masyarakat masih sangat kuat.

Bekerjanya hukum tidak cukup hanya melibatkan beberapa komponen yang telah diuraikan di atas, namun juga diperlukan aspek pendukung yang dirumuskan oleh Willam J. Chambliss dan Robert B. Seidman, di antaranya yakni:

4. Setiap peraturan hukum menunjukkan seorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak. Peraturan yang diwujudkan dalam penelitian ini adalah pendapat Imam Syafi'i terkait batal dan tidak sahnya jual beli *al-Urbun*.
5. Tindakan pemegang peran sebagai reaksi atas peraturan hukum yang sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan yang berlaku baik itu dari sanksi, aktivitas penerapan maupun seluruh kompleks sosial, politik dan lainnya terkait dirinya. Dalam hal ini, para petani cenderung memilih menjual sawinya dengan sistem panjar meskipun adanya unsur ketidakjelasan namun menurut mereka dengan adanya panjar dapat digunakan sebagai pengikat tanda jadi jual beli.
6. Tindakan yang dilakukan oleh lembaga pelaksana merupakan reaksi atas peraturan hukum yang sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan yang berlaku baik itu dari sanksi, aktivitas penerapan maupun

seluruh kompleks sosial, politik dan lainnya terkait dirinya serta timbal balik yang datang dari pemegang peran. Dalam hal ini, pemerintah memperbolehkan jual beli *al-'Urbun* berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah dengan ketentuan jumlah uang muka ditentukan sesuai dengan yang telah disepakati.

7. Tindakan yang dilakukan oleh pembuat peraturan sebagai reaksi terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan yang berlaku baik itu dari sanksi, aktivitas penerapan maupun seluruh kompleks sosial, politik dan lainnya terkait dirinya serta timbal balik yang datang dari birokrasi dan pemegang peran. Dalam hal ini, Imam Syafi'i berpendapat jika tidak menyinggung dua syarat fasid ketika akad dan tidak terdapat *khiyar majhul* di dalamnya, maka jual belinya sah.

Maka dapat diketahui bahwa ukuran efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang berlaku terlihat dari perilaku masyarakat yang telah menjadi kebiasaan. Aturan hukum dapat efektif jika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki dalam mencapai tujuan. Setelah data-data wawancara dianalisis menggunakan teori bekerjanya hukum terlihat secara jelas bahwa pendapat Imam Syafi'i mengenai jual beli *al-'Urbun* pada praktik di atas belum sepenuhnya berlaku efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa **“Efektivitas Hukum Pendapat Imam Syafi’i Tentang Jual Beli *al-‘Urbun* (Studi Kasus Praktik Jual Beli Tebasan Sawi dengan Sistem Panjar Petani di Desa Sekoto Kabupaten Kediri)”** adalah sebagai berikut:

1. Mayoritas dari petani di Desa Sekoto lebih didominasi dengan praktik jual beli tebasan sawi sistem panjar yang ketentuannya tengkulak memberikan sebagian uang kemudian melunasinya setelah sawi tersebut dibabat. Meskipun sering terjadi ketidaksesuaian akad sehingga mengakibatkan pembatalan jual beli mereka menganggap hal itu biasa terjadi seperti adanya ketidakjelasan waktu pemanenan yang berdampak panjar tidak kunjung dilunasi dan juga muncul keraguan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan dapat berhasil atau tidak sehingga muncul ketidakjelasan dalam melakukan jual beli. Para petani tetap cenderung menggunakan tebasan sistem panjar karena praktik tersebut menjadi kebiasaan yang telah berlangsung lama di Desa Sekoto. Mereka menganggap itu merupakan cara yang lebih mudah dan meyakinkan petani dibandingkan dengan menggunakan sistem takaran dibayar kontan. Namun juga terdapat beberapa petani di Dusun Gondang dan Sukosari yang lebih memilih cara kedua yang dianggap lebih jelas dan tampak diketahui jumlahnya sehingga tidak timbul unsur ketidakjelasan serta tidak khawatir akan adanya kerugian yang ditimbulkan daripada aspek

menggunakan mekanisme tebasan sistem panjar. Begitupun dari cara ini juga memiliki sisi kekurangan yakni cenderung membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam proses pemanenan sawi yang dilakukan.

2. Pendapat Imam Syafi'i tentang jual beli *al-Urbun* belum sepenuhnya efektif di Desa Sekoto meskipun dalam penerapannya, jual beli sistem panjar tersebut tidak menyebutkan syarat fasad dalam akad namun seringkali terjadi *khiyar majhul* maka jual beli tersebut tidak sah. Selain itu, ketika jual beli dibatalkan maka panjar yang diserahkan tidak dapat dikembalikan dan itu tergolong memakan harta orang lain secara bathil. Walaupun demikian, praktik tebasan sistem panjar telah berlangsung lama dan memang sudah menjadi kebiasaan di Desa Sekoto sehingga mayoritas petani sawi disana lebih memilih cara praktis karena adanya jaminan uang daripada mereka yang tidak menggunakan cara tersebut. Terlepas dari benar salahnya, penulis memandang bahwasanya ini realitas di Desa Sekoto yang didominasi praktik tebasan sistem panjar daripada takaran dibayar kontan.

B. Saran

Dari simpulan di atas, saran-saran yang dapat penulis berikan, antara lain:

1. Untuk para petani di Desa Sekoto hendaknya dalam melakukan transaksi jual beli harus lebih memperhatikan berpedoman pada prinsip syariah yakni memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dan juga harus ada unsur keadilan dan saling ridha antar keduanya. Seperti halnya jual beli dengan sistem panjar yang seharusnya lebih dicermati. Jual beli tersebut telah diharamkan oleh Imam Syafi'i karena terdapat dua syarat batil di dalamnya yang dapat merugikan salah

- satu pihak dan adanya *khiyar majhul* sehingga banyak mengandung kemudharatan dibandingkan manfaatnya.
2. Untuk kedua belah pihak yang terlibat harus lebih konsisten pada kesepakatan dan bertanggung jawab agar terwujudnya kepercayaan.
 3. Melakukan sosialisasi pada kelompok tani terkait jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar yang telah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan di Desa Sekoto, boleh dilakukan asalkan harus ada musyawarah dan kesepakatan di awal terkait keuntungan dan kerugian ketika terjadi apa yang tidak diinginkan seperti pembatalan jual beli, maka sebaiknya petani mengembalikan panjar kepada tengkulak. Manakala belum bisa mengembalikan ketika pembatalan, maka petani dapat mengembalikan jika sudah memiliki uang dan petani dapat menjual kembali sawinya kepada tengkula lain atau merawatnya untuk dijadikan benih sawi sehingga dari kedua-dua tidak merasa dirugikan atas pembatalan tersebut.
 4. Untuk mengantisipasi keteledoran dari salah satu pihak, hendaknya dalam jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar di Desa Sekoto hendak menggunakan kesepakatan secara tertulis sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap. Begitupun jika terjadi percekocokan antara keduanya maka dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.
 5. Perlu adanya peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terkait jual beli yang telah menjadi tradisi di Desa agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala kenikmatan, kemudahan, kesempatan dan kemudahan-Nya sehingga penulis mampu

menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis senantiasa membutuhkan saran dan komentar yang membangun untuk melakukan perbaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Pustaka Lajnah. 2019.

Artikel Website

Rahmalia, Melita. *Urbun*. <https://alamisharia.co.id/kamus-keuangan-syariah/urbun/>, 04 Desember 2022.
Teori Efektivitas, <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, 22 Maret 2023.

Buku

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
Ahmad, Idris. *Fiqh Syafii Jilid 2*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 2002.
Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Amruddin, dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
Asqalaniy (al), Ibnu Hajar. *Talkhis al-Khabir fii Takhrij Ahadits al-Rafi'iy al-Kabir*. juz 3. tt: Yayasan Cordoba, 1995.
Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
Auliya, Muhammad Wildan. *Empat Imam Mazhab Perjalanan Hidup, Kisah Kemuliaan, dan Keteladanan Sehari-hari*. Yogyakarta: Araska, 2020.
Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fqih Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.

- Baji (al), Al-Qadhi Abi al-Walid Sulaiman bin Khalaf bin Sa'id bin Ayoub. *Al-Muntaqa Syarah Muwattha' Malik*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1999.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. No. 3502. juz 2. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996.
- Dayanto dan Asma Karim. *Peraturan Daerah Responsif (Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya)*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.
- Elfrianto dan Gusman Lesmana. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Medan: UMSU Press, 2022.
- Fazli, Teuku Khairul. *Imam Nawawi Vs. Imam Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Fazli, Teuku Khairul. *Ushul Fiqih Mazhab Asy-Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Haidar, Muhammad Aqil. *Uang Muka dalam Pandangan Syariat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Harahap, Khoirul Amru. *Rahasia Sukses Bisnis Khadijah*. Tangerang: Qultum Media, 2008.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalah)*. Cet.I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Khasyt (al), Muhammad Utsman. *Muamalah Finansial Wanita: Seri Fikih Wanita Empat Madzhab*. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*. terj. dari *Sunan Ibnu Majah Juz II* oleh Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Aksara Timur, 2017.
- Maqdisi (al), Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Juz 5. Kairo: Dar al-Hadist, 2004.
- Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muslih (al), Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Nadzir, Mohamad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nawawi (an), Abu Zakariya bin Syarof . *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, T.T.
- Nawawi (an), Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014.
- Nawawi, Imam. *Roudhotu ath-Tholibin wa 'Umdatul Muftin*, juz 3. Damaskus: Kantor Islam Zuhair al-Shawish, 1991.
- Nawawi (al), Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Sharaf. *Minhaj Thalibin wa 'Umdatul Muftin*. Beirut: al-Minhaj, 2005.
- Panjaitan, Sarbudin. *Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Prasetia, Indra. *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*. Medan: UMSU Press, 2022.

- Purwanza, Sena Wahyu, dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Qurthubi (al), Abi Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abd al-Bar an-Namri. *Al-Kafi fii Fiqhi Ahli Madinah Maliki*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiya, 1992.
- Qurthubi (al), Imam. *Tafsir Al-Qurtubi (5)*. terj. dari *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramli (al), Syamsuddin Muhammad bin Abdul Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin. *Nihayatul Mumtaz ila Syarhil Minhaz*. Juz III. Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, TT.
- Rosyidah, Masayu dan Rafiq Fijra. *Metode Penelitian*. Sleman: CV Budi Utama, 2021.
- Rusdiana, Erna dan Ahmad Agus Ramdlany. *Pengantar Ilmu Hukum (Mengenal Tata Nilai, Norma, dan Falsafah Dasar Pembentukan Ilmu Hukum)*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*. Jakarta: DU Publishing, TT.
- Shiddieqy (ash), Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. Semarang: PT. Petraya Mitrajaya, 2001.
- Simorangkir, JCT. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Siregar, Indri Pratiwi. *Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana*. Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realita dan Nilai Moralitas Hukum Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Asdi Mahastya, Cet. II, 2001.

- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suteki. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2013.
- Sutiyiso, Bambang. *Aktualisasi Hukum dalam Era Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Syaikh Ibnu'Utsaimin dalam *Syarah Bulugul Maram, 100*.
- Syarbaini (as), Muhammad Al-Khatib. *Mughniy al-Muhtaj*. juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Sheikh (al), Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. terj. dari *Lubaabut Tafsiiir Min Ibni Katsiir* oleh M.Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, Cet.II, 2003.
- Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dokumen

- Dokumen Daftar Isian: Potensi Desa dan Kelurahan.
- Dokumen FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah

Jurnal

- Hartinah, Siti dan Mawardi Ismail. "Sewa Menyewa Berbasis Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Hisab*. vol.2, 2021.
- Holijah. "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli di Era Pasar Bebas", *Mimbar Hukum*. vol.31, 2019.
- Oktasari, Orin. "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", *Stiesnu Bengkulu*. vol. 4, 2021.

Rohmah, Anny Nailatur dan Ashif Az Zafi, “Jejak Eksistensi Mazhab Syafi’i di Indonesia”, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, vol.8, 2020.

Shobirin. “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Bisnis dan Manajemen Islam*. vol.3, 2015.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Skripsi

Muliana. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Parepare, 2021.

Azhari, Liza. “*Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kec. Krueng Babe Kec. Aceh Jaya)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.

Setio, Asto Wahono. “*Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah IAIN Metro, 2018.

Wawancara

Agus. Wawancara. Kediri, 10 Desember 2022.

Aminudin, Wahid. Wawancara. Kediri, 12 Desember 2022.

Anisa. Wawancara. Kediri, 15 Agustus 2022.

Anwar, Khoirul. Wawancara. Kediri, 16 Agustus 2022.

Aris. Wawancara. Kediri, 10 Desember 2022.

Asrobin. Wawancara. Kediri, 10 Desember 2022.

Dzul. Wawancara. Kediri, 10 Desember 2022.

Elfi. Wawancara. Kediri, 10 Desember 2022.
Ghonyah. Wawancara. Kediri, 10 Desember 2022.
Hanan. Wawancara. Kediri, 10 Desember 2022.
Kaban. Wawancara. Kediri, 10 Desember 2022.
Mandra. Wawancara. Kediri, 10 Desember 2022.
Masriati. Wawancara. Kediri, 10 Desember 2022.
Munafi'ah. Wawancara. Kediri, 10 Desember 2022.
Pardi. Wawancara. Kediri, 10 Desember 2022.
Sai. Wawancara. Kediri, 10 Desember 2022.
Mandra. Wawancara. Kediri, 10 Desember 2022.
Takul. Wawancara. Kediri, 10 Desember 2022.
Yuli. Wawancara. Kediri, 10 Desember 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

- A. Wawancara kepada pihak penjual (petani sawi)
1. Apakah jual beli dengan sistem panjar sudah lama diterapkan di Desa Sekoto?
 2. Apakah anda menggunakan sistem panjar dalam transaksi jual beli tebasan sawi?
 3. Apakah ketika melakukan kesepakatan mencantumkan syarat jika jual beli diteruskan panjar termasuk harga dan jika batal panjar akan hangus?
 4. Kapan anda melakukan transaksi jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar petani?
 5. Bagaimana prosedur melakukan transaksi jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar petani?
 6. Mengapa anda menggunakan sistem panjar dalam akad jual beli tebasan sawi?
 7. Sekitar berapa persen panjar yang diberikan pembeli kepada anda?
 8. Sebagai penjual, apakah anda pernah mengalami pembatalan akad jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar petani?
 - a. Lalu apakah uang panjar tersebut dikembalikan kepada pembeli?
 - b. Dan apakah anda mendapatkan uang ganti rugi atas pembatalan transaksi tersebut?
- B. Wawancara pihak pembeli (tengkulak)

1. Apakah jual beli dengan sistem panjar sudah lama diterapkan di Desa Sekoto?
2. Apa saja hal yang anda gunakan untuk menetapkan harga beli sawi?
3. Apakah anda menggunakan sistem panjar dalam transaksi jual beli tebasan sawi?
4. Apakah ketika melakukan kesepakatan mencantumkan syarat jika jual beli diteruskan panjar termasuk harga dan jika batal panjar akan hangus?
5. Kapan anda melakukan transaksi jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar petani?
6. Dimana anda melakukan akad jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar petani? apakah lewat perantara?
7. Bagaimana prosedur melakukan transaksi jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar petani?
8. Mengapa anda menggunakan sistem panjar dalam akad jual beli tebasan sawi?
9. Sekitar berapa persen panjar yang diberikan pembeli kepada anda?
10. Sebagai tengkulak, apakah anda pernah melakukan pembatalan akad jual beli tebasan sawi dengan sistem panjar petani?
 - a. Lalu apa saja yang melatar belakangi anda melakukan pembatalan akad tersebut?
 - b. Apakah uang panjar tersebut dikembalikan kepada anda?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Wawancara bersama salah satu petani sawi di Dusun Sekoto Desa Sekoto Kabupaten Kediri



Wawancara bersama salah satu petani sawi di Dusun Genukwatu Desa Sekoto Kabupaten Kediri



Wawancara bersama salah satu petani sawi di Dusun Puhrejo
Desa Sekoto Kabupaten Kediri



Wawancara bersama salah satu petani sawi di Dusun Gondang
Desa Sekoto Kabupaten Kediri



Wawancara bersama salah satu petani sawi di Dusun Kemendung
Desa Sekoto Kabupaten Kediri



Wawancara bersama beberapa petani sawi di Dusun
Sukosari Desa Sekoto Kabupaten Kediri



Wawancara bersama beberapa tengkulak



Lampiran 3. Observasi Sawi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Nur Lailatul Qodriyah
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 30 Januari 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Genukwatu Desa Sekoto
Kecamatan Badas Kabupaten
Kediri
Email : semutkecil764@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Miftahul Falah Muhammadiyah (2007-2013)
 - b. MTs. An-Nahar (2013-2016)
 - c. MAN Tambak Beras Jombang (2016-2019)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. PPP. Al-Ikhlas Bahrul 'Ulum Tambak Beras Jombang
 - b. Ella Course
 - c. Britain Course

C. Pengalaman

1. Magang di KEMENAG Kota Semarang
2. Magang di Pengadilan Negeri Demak
3. Magang di Pengadilan Agama Demak

Semarang, 21 Maret 2023



Nur Lailatul Qodriyah
NIM. 1902036087